

Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal

Kota Banda Aceh

(Studi Program *Life Skill* BLKI Pemuda Miskin)



YAYUK SUKMAIDAR
NIM. 211008022

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan untuk
Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi
Ekonomi Syariah**

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH 2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda
Aceh**

(Studi Program *Life Skill* BLKI Pemuda Miskin)

YAYUK SUKMAIDAR

NIM. 211008022

Program Studi Ekonomi Syariah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam
ujian Tesis.

Menyetujui;

Pembimbing I



Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Pembimbing II



Dr. iur. Chairul Fahmi, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

(Studi Program *Life Skill* BLKI Pemuda Miskin)

YAYUK SUKMAIDAR

NIM. 211008022

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 04 April 2024 M
24 Ramadhan 1445 H

TIM PENGUJI:

Ketua,

Dr. Muhammad Adnan, SE.,

M.Si

Penguji,

Prof. Dr. Hafas Furooni, M.Ec

Penguji,

Dr. iur. Chairul Fahmi, MA

Sekretaris,

Dr. Khairul Amri, M. Si

Penguji,

Dr. Analiansyah, M.Ag

Penguji,

Prof. Dr. Ridwan Nurdin,

MCL

Banda Aceh, 04 April 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur

(Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D)

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yayuk Sukmaidar
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Barat, 23 Februari 1983
Nomor Induk Mahasiswa : 211008022
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 4 Maret 2024
Yang menyatakan,



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 1.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 1.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 1.4
Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad saw, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul "Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Program *Life Skill* BLKI Pemuda Miskin)." Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Magister (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis didalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak berikut:


1. Kedua orang tua tercinta Ayah Aliranus dan Ibu Asmanidar
2. Suami saya Sudirman
3. Rektor UIN Ar-raniry bapak Prof Dr Mujiburrahman, Mag
4. Direktur Pasca Sarjana Prof Eka Srimulyani, SAg MA Ph.D
5. Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Pembimbing I Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
6. Pembimbing II Dr.iur. Chairul Fahmi, MA
7. Team Akademik Program Studi Magister Ekonomi Syariah
8. Seluruh teman-teman Unit 02 Ekonomi Syariah

Penulis berharap dan berdo'a semoga bantuan, motivasi, dukungan dan amal baik mereka memperoleh balasan dan kebaikan oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata kita berdo'a kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan. Amin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 4 Maret 2024

Penulis,

Yayuk Sukmaidar



ABSTRAK

Judul : Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Program *Life Skill* BLKI Pemuda Miskin)
Nama/NIM : Yayuk Sukmaidar/211008022
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Dr. iur. Chairul Fahmi, MA
Kata Kunci : Pendayagunaan, Zakat Produktif, dan Baitul Mal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Program *Life Skill* BLKI Pemuda Miskin). Metode penelitian ini bersifat kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mendayagunakan zakat produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap dana zakat produktif yang diberikan. Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat menjalankan perannya sebagai lembaga penyaluran dana zakat (zakat produktif) dilakukan dengan sosialisasi kegiatan, dalam penyadaran kepada peserta, dalam pelaksanaan kegiatan dan pendampingan. Kemudian hasil evaluasi menunjukkan Kurangnya pengawasan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh menyebabkan dana zakat yang diberikan kepada mustahiq dalam bentuk bantuan usaha tidak mengalami perkembangan seperti yang diharapkan, usaha-usaha yang dijalankan lebih dominan tidak menunjukkan hasil yang memuaskan.

Kata kunci: Pendayagunaan, Zakat Produktif, dan Baitul Mal

خلاصة

العنوان: الاستخدام الإنتاجي للزكاة في بيتول مول مدينة باندا أتشيه

(للشباب الفقراء BLKI دراسة برنامج المهارات الحياتية)

الاسم/نيم: يايوك سوكميدار/211008022

المشرف الأول: البروفيسور . دكتور. رضوان نور الدين،

المشرف الثاني: د. إيور. شيرول فهمي،

الكلمات المفتاحية: الانتفاع، الزكاة المنتجة، وبيت المال

مدينة في للزكاة الإنتاجي الاستخدام ودراسة تحليل إلى البحث هذا يهدف للشباب BLKI الحياتية المهارات برنامج دراسة) أتشيه باندا المال بيت الثانوية البيانات هي المستخدمة البيانات. نوعية هذه البحث طريقة. (الفقراء والمقابلات الملاحظة هي المستخدمة البيانات جمع تقنيات. الأولية والبيانات مدينة قامت الإنتاجية، الزكاة استخدام في أنه البحث نتائج تظهر. والتوثيق أموال على والإشراف والتنفيذ والتنظيم بالتخطيط أتشيه باندا المال بيت دورها القيام أتشيه باندا المال بيت لمدينة يمكن. المقدمة الإنتاجية الزكاة التنشئة أنشطة خلال من (المنتجة الزكاة) الزكاة أموال لتوزيع كمؤسسة. ثم والتوجيه الأنشطة وتنفيذ المشاركين، بين الوعي وزيادة الاجتماعية، باندا المال بيت مدينة من الإشراف إلى الافتقار أن التقييم نتائج أظهرت شكل في للمصدق الممنوحة الزكاة أموال تطور عدم في تسبب أتشيه في إدارتها يتم التي الشركات تظهر ولم متوقع، هو كما تجارية مساعدة. مرضية نتائج الغالب

الكلمات المفتاحية: الانتفاع المنتجة، الزكاة ، المال وبيت

ABSTRACT

Title : *Productive Utilization of Zakat in Baitul Mall Banda Aceh City (Study of the BLKI Life Skills Program for Poor Youth)*
Name/NIM : *Yayuk Sukmaidar/211008022*
Supervisor I : *Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL*
Supervisor II : *Dr. iur. Chairul Fahmi, MA*
Keywords : *Utilization, Productive Zakat, and Baitul Mal*

This research aims to analyze and study the Productive Utilization of Zakat in Baitul Mal Banda Aceh City (Study of the BLKI Life Skills Program for Poor Youth). This research method is qualitative. The data used is secondary data and primary data. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the research show that in utilizing productive zakat, Baitul Mal Banda Aceh City carried out planning, organizing, implementing and supervising the productive zakat funds provided. Baitul Mal Banda Aceh City can carry out its role as an institution for distributing zakat funds (productive zakat) by conducting outreach activities, raising awareness among participants, implementing activities and mentoring. Then the evaluation results showed that the lack of supervision from Baitul Mal Banda Aceh City caused the zakat funds given to mustahiq in the form of business assistance not to develop as expected, the businesses being run predominantly did not show satisfactory results.


Keywords: *Utilization, Productive Zakat, and Baitul Mal*

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Kerangka Pikir	11
1.7 Metodologi Penelitian.....	12
1.7.1 Pendekatan Penelitian.....	12
1.7.2 Sumber Data	13
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data	13
1.7.4 Analisis Data.....	14
1.7.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	14
1.8 Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG	
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF.....	16
2.1 Baitul Mal	16
2.1.1 Pengertian Baitul Mal	16
2.2 Zakat.....	16
2.2.1 Pengertian Zakat	16
2.2.2 Macam-macam Zakat.....	19
2.2.3 Dasar Hukum Zakat	20
2.2.4 Tujuan Zakat	22
2.2.5 Hikmah Zakat.....	23


2.2.6	Penerima Zakat	23
2.2.7	Konsep Islam Tentang Pengelolaan Zakat	24
2.2.8	Peran Zakat Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik.....	29
2.3	Zakat Produktif.....	29
2.3.1	Pengertian Zakat Produktif	29
2.3.2	Tujuan Zakat Produktif	31
2.3.3	Pemanfaatan Zakat Produktif.....	33
2.3.4	Konsep Distribusi.....	34
2.3.5	Model-Model Distribusi Zakat Produktif	35
2.3.6	Konsep Kesejahteraan Mustahik.....	37
2.3.7	Pendayagunaan Zakat Produktif	37
2.3.7.1	Pengertian Pendayagunaan	37
2.3.7.2	Bentuk Pendayagunaan Zakat.....	39
2.3.7.3	Indikator Pendayagunaan Zakat Produktif	41
2.4	Pelatihan.....	42
2.4.1	Pengertian Pelatihan.....	42
2.4.2	Tujuan dan Manfaat Pelatihan	43
2.4.3	Metode Pelatihan.....	43
2.4.4	Evaluasi Pelatihan	44
2.4.5	Dimensi dan Indikator Pelatihan.....	44
2.5	Kriteria Miskin Menurut Islam.....	46
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	50
3.1	Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh	50
3.2	Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh	51
3.3	Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh Tugas Pokok dan Fungsi	52
3.4	Tugas Pokok dan Fungsi	53
3.5	Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh	58
3.6	Pendayagunaan zakat produktif pada mustahik pelatihan <i>lifeskill</i> BLKI bagi pemuda miskin oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh	66
3.7	Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pendayagunaan zakat produktif melalui pelatihan <i>lifeskill</i>	76
3.8	Evaluasi pendayagunaan zakat produktif pada	

mustahik pelatihan <i>life skill</i> BLKI bagi pemuda miskin yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh	83
BAB IV PENUTUP	94
4.1 Kesimpulan	94
4.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Transliterasi Konsonan	iv
Tabel 1.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	vii
Tabel 1.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	vii
Tabel 1.4 Tabel Transliterasi <i>Maddah</i>	viii
Tabel 3.1 Data Calon Mustahik yang Mendaftar life skill BLKI pelatihan menjahit tahun 2021-2023	68
Tabel 3.2 Data Mustahik yang Mendapat Bantuan Program <i>life skill</i> BLKI pelatihan menjahit tahun 2021-2023.....	69
Tabel 3.3 Data Mustahik Yang Tidak Lolos Program life <i>skill</i> BLKI pelatihan menjahit tahun 2021-2023.	70
Tabel 3.4 Kriteria Penerima Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh	74
Tabel 3.5 Modul Teori	80
Tabel 3.6 Evaluasi Peserta Pelatihan Menjahit Periode Tahun 2021-2023.....	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam memberikan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

Sebagai sebuah risalah dan ideologi hidup, Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan. Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu.¹

Islam menghendaki pemeluknya agar bekerja keras untuk keluar dari masalah kemiskinan karena kefakiran dapat mendekatkan kepada kekafiran. Kefakiran itu membahayakan akidah, akhlak, moral dan spritual sebab kefakiran dapat mengancam kestabilan pemikiran dan mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.²

Untuk menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Dengan demikian zakat merupakan salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak

¹Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 22-23

²Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), hlm. 34

menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³

Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan - kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha dalam bentuk *life skill*.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang bertujuan untuk membersihkan harta serta untuk membantu fakir miskin pengertian ini sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an, sebagai dasar hukum, sebagaimana terdapat dalam surat At-Taubat.

ayat 60:

نَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana".

Dari ayat tersebut, delapan kelompok ini dapat dibagi menjadi dua tipe manusia yaitu tipe pertama yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya seperti fakir, miskin, untuk memerdekakan budak, dan ibnu sabil. Dan tipe yang kedua yaitu yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa dan manfaat serta mereka yang berjuang di jalan Allah SWT.

Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al-qur'an (QS. At-taubah:60) yang lazim disebut kelompok mustahiq.

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 angka 2.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak mempunya.⁴

Pemanfaatan zakat selama ini ada empat kategori yaitu Pertama, pendayagunaan yang bersifat konsumtif tradisional seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk dimanfaatkan secara langsung atau zakat harta yang diberikan ketika suatu bencana alam. kedua, zakat konsumtif kreatif seperti beasiswa, pemberian alat-alat tulis dan lain-lain. Ketiga, zakat produktif kreatif seperti pemberian kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat petukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miski. Dan yang ke empat, adalah zakat produktif kreatif. Pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun proyek sosial maupun untuk membantu atau membantu usaha seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Pendayagunaan dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.⁵

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan

⁴Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 55

⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaq*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), Cet 1, 1998, hlm. 62-63.

sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf), dan diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.⁶

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁷

Pendayagunaan dana zakat selama ini lebih cenderung dialokasikan pada program ekonomi, program sosial, program kesehatan dan program dakwah. Perlunya program yang berdampak lebih panjang sehingga dapat merubah mustahiq menjadi muzakki seperti program pendidikan atau pelatihan ini tidak bisa secara instan merubah mustahiq menjadi muzakki. Padahal pendidikan atau pelatihan merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang kehidupan bangsa dimasa depan, melalui pendidikan atau pelatihan manusia sebagai subjek pembangunan dapat dididik, dibina dan dikembangkan potensi-potensinya, bahkan dari usia dini sekaligus. Intinya pendidikan dan pelatihan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan manusia.

Penanaman zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta tetapi untuk mensucikan diri masyarakat. Ia merupakan

⁶ Umrotul Khasanah., hlm. 198.

⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64

manifestasi dari kepedulian para hartawan dengan para mustahik (orang yang berhak menerima) terikat dalam ikatan tanggung jawab dalam fakir miskin. Adanya kewajiban ini bukan disebabkan antara muzakki (wajib zakat) dan hak dan kewajiban. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana sosial, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Akibat dari kemiskinan itu pula, masalah-masalah pendidikan pun terlambat. Banyak dari masyarakat yang lemah tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan biaya pendidikan yang mahal.⁸

Pendidikan merupakan sebuah proses transformasi masyarakat dari kebodohan menuju kecerdasan. Pendidikan adalah proses perubahan masyarakat dari ketidak mampuan menjadi mempunyai keahlian. Sekaligus pendidikan adalah sarana mengubah kemalasan menjadi kesadaran oleh karena itu pendidikan atau pelatihan menjadi fondasi yang penting dalam perubahan masyarakat menuju kesejahteraan. sehingga pendidikan atau pelatihan harus mendapatkan prioritas yang tinggi dalam pembabngunan.

Pengembangan zakat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai pembentukan program *life skill*, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya pemuda miskin yang khususnya dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat para pemuda yang akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dari hasil program *life skill*.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan

⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 8-9

modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Pada Baitul Mall Kota Banda Aceh penyaluran zakat tidak hanya dilakukan dalam bentuk konsumtif tetapi juga dalam bentuk produktif. Berdasarkan data awal yang peneliti peroleh bentuk penyaluran zakat produktif pada Baitul Mall Kota Banda Aceh terbagi atas;⁹

a. Mustahiq dari Senif Miskin

Untuk golongan mustahiq ini adapun bentuk penyalurannya terdiri atas ; *pertama*, pemuda/ remaja yang atau tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya & belum memiliki keahlian pekerjaan. Tujuan dari zakat produktif ini adalah untuk memberikan modal dalam bentuk skill kepada mustahik atau penerima manfaat, sehingga dengan skill tersebut mustahik nantinya diharapkan dapat membuka usaha sesuai pelatihan yang diikuti, dapat survive dari kemelut permasalahan ekonomi, serta dapat diharapkan dapat menjadi muzakki nantinya. *Kedua* pelatihan *life skill* Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) merupakan bantuan pelatihan bagi pemuda/ pemudi miskin selain diberikan fasilitas pelatihan para peserta/ mustahik juga mendapatkan modal kerja berupa barang/ peralatan kerja.

b. Bantuan Modal Usaha

Bentuk penyaluran zakat produktif yang kedua adalah bantuan modal usaha kepada pengusaha, bantuan ini diberikan secara langsung kepada mustahik yang tujuannya juga diharapkan mustahik yang memperoleh manfaat tersebut menjadi muzakki nantinya.

Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh menawarkan Program *life Skill* BLKI yaitu pelatihan Menjahit. Untuk persyaratan umum yaitu berasal dari keluarga miskin, tidak memiliki pekerjaan tetap, usia minimal 18 tahun maksimal 30 tahun, tidak berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa, melengkapi syarat administrasi dan

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Surya, Staff Baitul Mall Banda Aceh, Banda Aceh, Ju'mat, 13 Oktober 2023

beberapa persyaratan lainnya.¹⁰

Zakat bisa mengentaskan kemiskinan disekitar kita apabila zakat didayagunakan kepada yang berhak bukan sekedar sebagai bantuan konsumtif namun juga produktif selama tidak menyimpang dari tuntunan dan syariat Islam. Dengan pendayagunaan zakat yang produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, zakat akan mampu mengubah kaum dhuafa (mustahiq) menjadi muzakki di masa mendatang.¹¹

Pendayagunaan zakat untuk masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan peluang dalam mengasah dan mencari bakat tertentu yang ada pada dirinya untuk kemudian dikembangkan berupa ketrampilan seperti menjahit dan lainnya, sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan dan selanjutnya diharapkan akan menjadi mandiri.

Pemilihan program menjahit sendiri memiliki alasan tersendiri, yaitu dianggap efektif dan efisien karena semua orang menggunakan pakaian dan dengan model dan gaya tertentu. Apabila seseorang memerlukan model baju yang khusus maka solusinya adalah penjahit. Program menjahit merupakan sebuah program yang sangat menjajikan untuk membuka sebuah pekerjaan baru sehingga masyarakat dapat mengikutinya tanpa biaya apapun.

Pelatihan menjahit ini merupakan sebuah program unggulan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh. Program menjahit ini dilakukan setiap awal tahun dan para peserta yang mengikutinya sudah ada yang mandiri. Maka dari itu dalam penelitian ini, pengambilan program *life skill* BLKI dengan kegiatan pelatihan menjahit menjadi fokus utama penelitian tesis penulis.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai: **“Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Program *Life Skill* BLKI Pemuda Miskin)”**

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Aisyah, selaku komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

¹¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 247.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif pada mustahik pelatihan *lifeskill* BLKI bagi pemuda miskin oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pendayagunaan zakat produktif melalui pelatihan *lifeskill* ?
3. Bagaimana evaluasi pendayagunaan zakat produktif pada mustahik pelatihan *life skill* BLKI bagi pemuda miskin yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pendayagunaan zakat produktif pada mustahik pelatihan *life skill* BLKI bagi pemuda miskin yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pendayagunaan zakat produktif melalui pelatihan *lifeskill*
3. Untuk mengkaji dan menganalisis evaluasi zakat produktif pada mustahik pelatihan *life skill* BLKI bagi pemuda miskin yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis;
Untuk mengembangkan pengetahuan tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Mustahik Pelatihan *Life Skill* BLKI Bagi Pemuda Miskin
2. Manfaat Praktis;
 - a. Bagi penulis, tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih mengetahui terkait Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Mustahik Pelatihan *Life Skill* BLKI Bagi Pemuda Miskin
 - b. Bagi lembaga Baitul Mal, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi baitul mal Banda Aceh untuk terus meningkatkan sosialisasi dalam

mengembangkan zakat produktif khususnya dalam program *life skill*

- c. Bagi pemerintah, dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan bagi para pihak agar potensi zakat yang besar mendapat pengelolaan yang baik
- d. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literature yang membatu menambah wawasan tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Mustahik Pelatihan *Life Skill* BLKI Bagi Pemuda Miskin , serta dapat menjadi perluasan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan kajian yang sama

1.5 Kajian Pustaka

Dalam rangka mendukung penulisan Tesis ini, maka penulis berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berupa penelitian terkait dengan pembahasan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nilda Susilawati, dengan judul Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Zakat Produktif di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Program zakat produktif merupakan salah satu upaya pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga. Perempuan sebagai bagian dalam keluarga diharuskan menjadi penopang ekonomi keluarga atau penunjang ekonomi agar dapat bertahan hidup. Kemampuan perempuan untuk menjadi tulang punggung keluarga mesti ditopang oleh kemampuan baik secara finansial maupun keahlian dalam menjalankan profesi. Beberapa program pemberdayaan zakat produktif yang bisa dikembangkan di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma yaitu pemberian bantuan modal usaha sayuran, pemberian bibit tanaman, pupuk dan peralatan pertanian, pelatihan home industri dan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan muda.¹²

¹² Nilda Susilawati, Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Zakat Produktif di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. *Jurnal Hawa* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019

Selanjutnya Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah, dengan judul Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator ketepatan sasaran program dan sudah efektif. Sedangkan untuk indikator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program dapat dikatakan belum efektif.¹³

Kemudian Faqih El Wafa, dengan judul Implementasi Zakat Produktif Melalui Program Community Development Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilaksanakan oleh LAZ ialah pendayagunaan zakat yang diberikan untuk membantu usaha yang dijalankan mustahik dengan tujuan untuk memperbaiki pendapatan mustahik dalam memenuhi kebutuhannya dan Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif juga berbentuk ke dalam beberapa bentuk, yaitu modal usaha berbentuk uang maupun alat produksi, pinjaman usaha dan pelatihan yang mendukung kewirausahaan mustahik.¹⁴

Selanjutnya Alfin Maulana dan Agung Bayu Murti, dengan judul Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha “Sambal Rujak” Melalui Program Umkm Bangkit Di Laz Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM Bangkit memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pengembangan UMKM.¹⁵

Kemudian Sri Wahyuni, dengan judul Pendayagunaan Zakat

¹³ Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah. Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 2 Nomor 3, Tahun 2019 Hlm 148-155

¹⁴Faqih El Wafa. Implementasi Zakat Produktif Melalui Program Community Development Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta.

¹⁵Alfin Maulana dan Agung Bayu Murti. Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha “Sambal Rujak” Melalui Program Umkm Bangkit Di Laz Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)

Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Lembaga Yatim Mandiri Surabaya melalui aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang optimal dan penyaluran zakat produktif di LAZNAS Yatim Mandiri yang diberikan kepada para bunda melalui program BISA dalam bentuk modal usaha bertujuan untuk meningkatkan usaha para bunda. Usaha yang dijalankan para bunda dapat meningkat karena adanya bantuan dari program BISA, walau budget yang diberikan tidak begitu besar namun manfaatnya dapat dirasakan oleh para bunda. Selain itu didalam program BISA terdapat program pembinaan kerohanian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan para bunda.¹⁶

1.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir biasanya juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.

Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.¹⁷ Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka pikir adalah model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁸


Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk program *life skill* pemuda miskin. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari tahapan skema

¹⁶Sri Wahyuni. Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya. *Jurnal MAZAWA*:Volume 1 Nomor 1 September 2019

¹⁷Adam Mahdi, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 85

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta), 2013. hlm.60

berikut:



Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian atas pelaksanaan kegiatan *life skill* BLKI pemuda miskin yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Maka metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Tujuannya untuk memahami secara mendalam, sehingga penelitian ini bersifat sempit dan dalam atau terfokus. Oleh karena itu, subjek atau informan yang digunakan bersifat purposive, yang artinya subjek atau informan dipilih berdasarkan pertimbangan atau

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm.18

alasan tertentu sehingga tidak mewakili poulasinya, melaikan lebih cenderung mewakili informasinya.

Pertimbangan atau alasan tersebut, yaitu subjek atau informan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan kebutuhan penulis. Dalam pengumpulan data, pilihan informan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penulis dalam memperoleh data.

Penelitian ini terdapat 23 orang penerima manfaat atau peserta dalam kegiatan pelatihan Menjahit pada tahun 2021 sampai 2023. Namun penulis hanya mengambil 6 orang penerima manfaat atau peserta sebagai informan dari program tersebut. Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Baitul Mal sebanyak 3 orang petugas.

1.7.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dan primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.²⁰Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku, penelitian terdahulu, dan Jurnal yang berisi tentang pendayagunaan zakat produktif, serta berbagai dokumen dan tulisan mengenai pendayagunaan zakat produktif melalui program *life skill*, dan juga data lainnya yang relevan untuk membantu menjawab rumusan masalah melalui data tersebut.

Sedangkan data primer adalah data diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini dari peserta yang telah mengikuti program *life skill*.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis sebagai

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015),hlm. 128.

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015),hlm. 128

berikut:

- a. Observasi, Yaitu mengamati kegiatan dan perkembangan para mustahiq dalam mengikuti program *life skill*
- b. Wawancara, metode ini digunakan untuk mendalami bagaimana proses pelaksanaan program *life skill* pada mustahiq sebagai penerima zakat produktif. Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terstruktur yaitu dalam setiap wawancara daftar pertanyaan telah disiapkan.
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen atau bukti tertulis terkait dengan pelaksanaan program *life skill* pada mustahiq berupa foto, catatan-catatan lainnya terkait dengan objek yang diteliti.

1.7.4 Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul Dimaksudkan agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah dikemukakan atau di dapatkan dilapangan.²² Analisis data yang digunakan ada tiga langkah yaitu:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

1.7.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan di Kota Banda Aceh dengan waktu penelitian dimulai dari tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penarikan kesimpulan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini sekurang-kurangnya memakan waktu selama kurang lebih 6 bulan.

²² Sudarman Damin, Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 37

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud disini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dan mencakup dalam tesis, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab. Secara keseluruhan penyusun tesis ini terdiri dari empat bab yaitu:

BAB SATU, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, sebelum masuk pada inti pembahasan terlebih dahulu akan dilakukan tinjauan umum tentang zakat produktif. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu: pengertian zakat, dasar hukum zakat, zakat produktif, pendapat ulama tentang zakat produktif, dan pola pendistribusian zakat produktif.

BAB TIGA, penyusun mencoba mengkaji dan menganalisis pengelolaan zakat produktif di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh baik berdasarkan data, argumentasi sendiri, maupun pernyataan para ulama yang lain yang meliputi: Gambaran Umum Baitul Mal Banda Aceh, pendayagunaan terhadap mustahik/ penerima manfaat zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, evaluasi terhadap mustahik/ penerima manfaat zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya, serta saran yang dianggap perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan dimasayng akan datang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF

2.1 Baitul Mal

2.1.1 Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal adalah Lembaga khusus yang bertugas menangani segala harta umat yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan penghimpunan dan penyaluran ZIS dengan baik. Baitul Mal berfungsi sebagai bendahara Negara untuk mengelola dana yang berasal dari zakat, kharaj, khums, fay' dan lainnya.²³

2.2 Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat artinya pertumbuhan. Zakat adalah kontribusi wajib, seperti pajak yang diambil dari orang yang mampu diberikan kepada kaum miskin atau dibelanjakan oleh Negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tak tidak mampu.²⁴ Arti kata zakat secara bahasa juga dibenarkan oleh Yusuf Qardawi yang memaknai arti dasar kata zakat menurut segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji dimana semuanya disebutkan dalam Qur'an dan Hadist. Namun menurut beliau, makna yang terkuat dari arti kata zakat secara bahasa adalah bertambah dan tumbuh atau meningkat.²⁵

Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.²⁶

²³ Agus Marimin, Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian. (*Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol 14, No. 02, Januari 2014). Hlm. 42

²⁴ Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)*. (Jakarta: prenadamedia, 2012). Hlm 254

²⁵ Yusuf Qardawi, Fiqhus Zakat, Terj. Salman Harun, et.al., *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa), Cet. ke-10, 2007, hlm. 34.

²⁶ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Terj. Mahyuddin Syaf, *Fiqih Sunnah 3*, Bandung: PT. AlMa'arif, Cet. ke-3, 1985, hlm. 5.

Pengambilan zakat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran menyatakan dalam surah al-baqarah [2]: 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

artinya : Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Dalam kutipan Ridlo pendapat Ibnu Al-Hummah dalam Kitab Al-Hidayah Syarb Fathul Qadir menjelaskan bahwa zakat menurut bahasa berarti tumbuh seperti “zaka azzaru” apabila dia tumbuh berkembang dan berarti suci bersih sebagaimana firman Allah SWT.²⁷ Qs.Asy-syams (91) ayat 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

artinya: sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu),

Tumbuh dan suci bukan hanya digunakan untuk kekayaan saja namun juga tumbuh jiwa orang yang menzakatkannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam at-taubah (9) ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dalam syariah ada dua aspek makna zakat:

1. Adanya aspek tumbuh kembang pada harta serta pahala, seperti zakat tijarah dan zira'ah
2. Pensucian jiwa.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2): 129²⁸

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ □

Artinya : Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari

²⁷ Ibid, hlm. 1

²⁸ Ibid, hlm. 2

kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Dalam fiqih zakat yaitu harta yang diwajibkan untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyah untuk menentukan pembangunan kesejahteraan ummat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertical kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud yang bersifat horizontal (*hablumminanannas*).²⁹

Sedangkan pengertian zakat secara istilah di lingkaran mazhab, sebagaimana disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah.

Mazhab Syafi'i, zakat merupakan sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban individu seorang untuk mengeluarkan hartanya dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya guna membersihkan dan mensucikan jiwa serta

²⁹ *Ibid*, hlm. 5

³⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilla*, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanani "Zakat Kajian Berbagai Mazhab", Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000, hlm. 83.

hartanya sesuai dengan ketentuan Al-Quran.³¹

2.2.2 Macam-macam Zakat

a. Zakat mal (Harta)

Menurut Mardani Zakat mal adalah zakat harta benda. Artinya zakat yang berfungsi menyucikan harta benda. Zakat mal atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah SWT. Sejak permulaan Islam, sebelum Nabi saw. Hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, ibadah zakat menjadi perhatian utama Islam.³²

Sesuatu dapat disebut mal (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai.
2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan galibnya, misalnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Oleh karena itu, yang termasuk zakat mal, yaitu meliputi:
 - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. Uang, dan surat berharga lainnya;
 - c. Perniagaan;
 - d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. Perternakan dan perikanan;
 - f. Pertambangan;
 - g. Perindustrian;
 - h. Pendapatan dan jasa; serta
 - i. Rikaz (harta temuan).

b. Zakat Fitrah

Menurut Mardani Zakat fitrah disebut juga zakat an-nafs (zakat jiwa). Artinya, zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Zakat fitrah/zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukalaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan

³¹ Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017). hlm. 250

³² Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: ikhlas beramal,2015), hlm.62

untuk semua jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak 1 sha' (\pm 3,5liter/2,5 kg) per jiwa yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah shalat subuh sebelum shalat idhul fitri.

1) Syarat syarat zakat fitrah:

1. Islam.
2. Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi keluarganya pada waktu terbenam matahari dan akhir bulan Ramadhan.
3. Orang-orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.³³

2.2.3 Dasar Hukum Zakat

Pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Ayat-ayat zakat, sedekah dan infaq yang turun di Makkah baru berupa ajaran. Ajaran ini disampaikan dengan memuji orang yang melakukannya dan menegur orang yang meninggalkannya. Zakat diwajibkan karena dapat membersihkan dosa. Landasan hukum kewajiban zakat disebutkan dalam al-quran, sunnah dan Ijma' Ulama. Zakat dalam al-quran terdapat dalam beberapa ayat yaitu:

a. Dalam surah at-taubah ayat 103

حُدِّثُوا عَنْ آلِبَيْتِ اللَّهِ وَأُولِي الْأَرْبَابِ عَلَيْهِمْ لِيَتَذَكَّرُوا وَأُتْبَعُوا سُبُلَ اللَّهِ وَإِنَّ آيَاتِنَا لَهُمْ مُبِينَةٌ وَأِنَّهُمْ عَلَىٰ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُونَ
حُدِّثُوا عَنْ آلِبَيْتِ اللَّهِ وَأُولِي الْأَرْبَابِ عَلَيْهِمْ لِيَتَذَكَّرُوا وَأُتْبَعُوا سُبُلَ اللَّهِ وَإِنَّ آيَاتِنَا لَهُمْ مُبِينَةٌ وَأِنَّهُمْ عَلَىٰ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُونَ

*Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo"alah untuk mereka. Sesungguhnya do"amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).*³⁴

b. Dalam surah al-baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

³³ Mardani, Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf...hlm. 66

³⁴ Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2017), hlm. 203.

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

c. Dalam surat at-taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

d. Dalam surat al-an'am ayat 141

هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.³⁵

e. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya “sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan para fakir di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena perilaku orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghitung mereka

³⁵ *Ibid.*, hlm. 146

dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih”(Hadis riwayat Tabrani)

- f. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya *“Islam dibangun atas lima rukun: syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan”* Hadis riwayat Bukhari (Bukhari; 2:192)
- g. Ijma’ atau kesepakatan para ulama Mujtahid. Para ulama baik salaf (Klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat bahwa setiap muslim wajib membayar zakat bagi yang hartanya cukup senisab. Para sahabat telah sepakat untuk dijatuhi hukum bunuh atas orang yang menghalang-halangi pembayaran zakat. orang yang mengingkari kewajiban zakat hukumnya kafir (Wahbah az-Zuhaili; 2; 1989; 734).³⁶

2.2.4 Tujuan Zakat

Tujuan zakat menurut pendapat yang dikemukakan oleh Mardani:

- a. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat
- b. Zakat bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan.
- c. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- d. Membantu pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- e. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- f. Menghilangkan sifat kikir.
- g. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
- h. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- i. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.

³⁶ Asmuni dan Siti Mujiatun, hlm. 98-99

- j. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- k. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.
- l. Secara sosiologis, zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil serta mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat.
- m. Mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga kebatas yang seminimal mungkin sehingga orang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan orang miskin menjadi semakin miskin.³⁷

2.2.5 Hikmah Zakat

Hikmah merupakan tujuan untuk kemaslahatan dan menolak keburukan. Hikmah zakat yaitu:

- a. Zakat dapat menyucikan jiwa dari kikir dan bakhil, serta melatih kaum muslimin untuk bersifat dermawan.
- b. Zakat merupakan bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah Allah titipkan.
- c. Zakat adalah pertolongan bagi orang yang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
- d. Zakat dalam menghilangkan sifat dengki dan benci pada orang kaya di kalangan orang yang berada dalam kekurangan dan membutuhkan pertolongan orang lain. Sehingga dengan mengeluarkan zakat dapat terjalin solidaritas sosial.
- e. Zakat mensucikan hartanya.³⁸

2.2.6 Penerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Pihak yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Al-Quran pada surat At-Taubah (9): 60 yang berbunyi:

³⁷ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf...* hlm. 69

³⁸ Analiansyah, *Mustahiq zakat pandangan ulama fiqh empat mazhab dan ulama tafsir*. (Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012). hlm. 31

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Berikut pihak yang dapat menerima zakat adalah:³⁹

- 1) Orang fakir, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
- 2) Orang miskin, yaitu mereka yang hanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya pada ukuran yang minimal.
- 3) Amil zakat, yaitu orang yang mengelola zakat.
- 4) Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam.
- 5) Riqab, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya.
- 6) Gharim, yaitu orang yang berhutang dalam hal kebaikan.
- 7) Sabilillah, yaitu orang yang melakukan sesuatu demi kepentingan di jalan Allah.
- 8) Ibnu sabil, yaitu orang dalam perjalanan untuk kebaikan dunia dan akhirat seperti dalam hal menuntut ilmu

2.2.7 Konsep Islam Tentang Pengelolaan Zakat

Banyak kalangan pesimis dengan manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan umat Islam, terutama di Indonesia khususnya, karena tidak terorganisir secara kelembagaan dan garis koordinasi yang jelas dan tegas, serta tidak dilengkapi dengan personalia yang terampil dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat.

Pengelolaan zakat secara professional memang membutuhkan tenaga terampil, menguasai masalah-masalah yang sangat erat kaitannya dengan manajemen dan zakat. Dan minimal ia

³⁹ Fordebi, Adesy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. (Depok: Rajawali Pers, 2019). Hlm. 406

memahami hal-hal yang prinsip seperti muzakki, mustahik, haul, nisab dan persentasenya. Selain itu amil zakat perlu insan jujur dan amanah serta penuh dedikasi. Tidak bisa kita bayangkan bila pengelola tidak memiliki kriteria seperti yang disebutkan di atas kemungkinan besar akan terjadi mismanajemen, begitu pula sulit dibayangkan kalau pengelola zakat tidak penuh dedikasi, bekerja dengan penuh ikhlas karena Allah SWT niscaya akan banyak akses yang terjadi. Dan lebih berbahaya lagi bila amil tidak jujur dan amanah, kemungkinan yang terjadi zakat tidak sampai kepada mustahik, melainkan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan individu amil.⁴⁰

Sehubungan dengan hal tersebut maka tenaga terampil yang menguasai masalah yang berhubungan dengan zakat termasuk dengan manajemennya, memiliki sifat jujur, amanah dan penuh dedikasi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan zakat yang professional. Terutama dalam hal mengelola zakat produktif, dimana amil harus mengambil peranan yang besar dan aktif melakukan pendataan terhadap muzakki, aktif mengadakan riset agar pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan Muqasid al-Syariyah serta memberikan spirit dan kepercayaan terhadap amil.

Bagaimana seharusnya zakat dikelola agar terkoordinasi dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok mustahik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu kita perlu bercermin pada manajemen pengelolaan zakat pada masa Rasulullah Saw. Dan pada masa khalifah.

Pada masa Rasulullah dan sahabatnya, zakat merupakan suatu lembaga atau institusi milik Negara, sehingga sudah menjadi kewajiban Negara untuk menghitung kewajiban zakat para warga Negara serta mengumpulkannya. Nabi dan para khalifah membentuk institusi yang disebut lembaga atau badan amil, dan masing-masing Gubernur melakukan hal yang sama di

⁴⁰ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 152

wilayahnya.⁴¹ Tentang petugas pengumpul data dan pembagi zakat biasanya disebut amil. Menurut MA. Sahal Mahfudh hal ini sungguh salah kaprah. Yang dimaksud amil sebagai asumsi masyarakat kita di Indonesia umumnya barulah para panitia zakat, sedang amil diangkat oleh pemerintah. Dan hanya amil yang diangkat oleh pemerintahlah yang boleh mengambil bagian zakat. Organisasi sosial keagamaan atau institusi apapun tidak berhak membentuk amil zakat amil zakat.⁴² Hal ini dilakukan dalam konteks daulah Islamiyah bukan dalam konteks Negara Indonesia.⁴³

Bila dalam suatu komunitas muslim pemerintahannya tidak memiliki badan resmi pengumpul zakat secara nasional atau bagi komunitas muslim yang bermukim di Negara-negara sekuler atau Negara komunis, maka pengumpulan dan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh kelompok individu muslim atau institusi-institusi tertentu untuk kepentingan Islam.⁴⁴

Dalam pengelolaan zakat, seorang amil dituntut untuk selalu memberikan kontribusi terbaiknya dalam mengelola zakat, oleh karena itu ada empat kriteria dalam pengelolaan zakat yaitu:⁴⁵

- a. Perencanaan yaitu setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu harus direncanakan secara matang dengan berbagai pertimbangan, baik yang berkaitan dengan organisasi maupun dengan masalah-masalah sosial
- b. Pengorganisasian (*organizing*) yaitu dengan cara pembagian tugas dan wewenang pengelolaan zakat misal amil, pendayagunaan, dan pendistribusian. Dan setelah itu

⁴¹ M. Amin Rais, *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 132.

⁴² Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 151.

⁴³ Di Indonesia sebenarnya telah ada undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namun hingga saat ini pemerintah belum membentuk lembaga zakat secara nasional yang melakukan koordinasi dari pusat hingga ke unit-unit yang ada di desa atau instansi pemerintah dan swasta.

⁴⁴ M. Amin Rais, *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 132.

⁴⁵ Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, Cet 1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022) hlm. 15

dilanjutkan dengan penempatan orang atau petugas pada masing-masing unit untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut.

- c. Penggerakan (*actuating*), yaitu penggerakan, pengarahan, dan pemberian bimbingan. Yaitu memberikan pengarahan dan bimbingan bagi pengurus amil zakat agar mereka mengetahui lebih jelas apa yang menjadi tugasnya dan sebagai apa peranannya di dalam organisasi.
- d. Pengawasan (*controlling*) yaitu pimpinan melakukan pengawasan terhadap petugas zakat baik dalam satu tahun, sebulan dalam melaporkan keuangan.

Adapun langkah-langkah pengelolaan data zakat produktif yang bisa diaplikasikan di lapangan diantaranya:⁴⁶

- a. Model permodalan zakat dalam Skim Qard alHasan, dalam sistem ini amil bertindak sebagai pihak yang meminjam modal (berhutang). Aplikasinya adalah amil meminjamkan sejumlah dana kepada mustahiq untuk dipakai sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga, adapun dalam jangka waktu ansuran disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahiq. Sistem inilah yang membedakan sistem qard al-hasan dengan sistem pinjam lain. Karena itu sistem ini disebut juga pinjam lunak (*soft and benevolent loan*). Karena dipakai ketika ada peminjaman yang di dalamnya terkandung banyak kebaikan dan toleransi, seperti jangka waktu pengembalian yang relatif lama dan besarnya asuransi itu disesuaikan dengan kemampuan si peminjam (mustahiq).
- b. Modal zakat melalui akad Mudarabah, yaitu amil bertindak sebagai pemilik modal (sahib al-mal), sedangkan mustahiq sebagai pengelola. Sistem ini dikenal dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi (*profit and loss sharing*).
- c. Aplikasi permodalan zakat melalui akad murabahah, dalam

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.16

sistem ini pihak amil bertindak sebagai penjual, sedangkan mustahiq bertindak sebagai pembeli.

Ketiga langkah diatas adalah sebagai pendukung untuk mengembangkan zakat produktif. Artinya pemilik modal dan peminjam bisa memilih dari ketiga langkahlangkah tersebut yang dianggap cocok untuk dijalankan. Oleh sebab itu amil zakat harus jeli dalam mendistribusikan zakat produktif tersebut kepada masyarakat yang benar benar membutuhkannya dan termasuk dalam golongan penerima zakat.

Jika zakat produktif tersebut dijadikan sebagai dana wirausaha, maka ada tahap-tahap yang bisa dilalui lembaga zakat dalam rangka mewujudkan mustahiq menjadi wirausaha yang sukses, diantaranya:⁴⁷

1. Insentif ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) mustahiq
2. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan untuk memberikan wawasan kewirausahaan sehingga dapat menimbulkan motivasi berwirausaha sekaligus memiliki teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek
3. Pembiayaan usaha, berupa qardhul hasan;
4. Kemitraan usaha bertujuan untuk memperkuat kemampuan bersaing usaha kecil mustahiq. Lembaga zakat bisa menjadi fasilitator antara mustahiq dan mitra.
5. Puncak keberhasilan lembaga zakat dalam melaksanakan pemberdayaan kewirausahaan umat adalah apabila usaha yang dijalani mustahiq sampai tahap kemandirian usaha.
6. Secara umum ada dua bentuk penyaluran dana zakat yang perlu kita ketahui diantaranya:
 - a. Bentuk sesaat (konsumtif), dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja.
 - b. Bentuk pemberdayaan (produktif), merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.17

penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki.

2.2.8 Peran Zakat Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik

Dengan adanya zakat maka akan adanya distribusi pendapatan dari muzakki ke penerima zakat (mustahiq). Dengan adanya modal pihak mustahiq bisa meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dari dana zakat yang mereka terima. Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahiq menjadi muzakki.

Dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan. Karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan.⁴⁸

2.3 Zakat Produktif

2.3.1 Pengertian Zakat Produktif

Zakat dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu ‘keberkahan’, al-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, ath-tharatu ‘kesucian’ dan ash-shalahu ‘keberesan’. Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.⁴⁹ Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (mashdr) dari zakat yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci dan baik.⁵⁰

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. “productivity” daya

⁴⁸ Totok Mardikanto, dan Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 113.

⁴⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

⁵⁰ Hasby Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 273.

produksi.⁵¹

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.⁵² Zakat produktif dapat juga diartikan mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif seperti dalam bentuk modal usaha, yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha mustahiq agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.⁵³ Dalam bukunya Abdurrachman Qadir berjudul zakat dalam dimensi mahdah dan sosial “Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada Mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.”⁵⁴

Afzalur Rahman mengungkapkan bahwa “zakat menurut bahasa adalah menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah pembayaran zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai hartanya untuk kepentingan diri sendiri”.⁵⁵ Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok (mustahiq) dengan persyaratan tertentu.⁵⁶

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, zakat ialah kadar harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan tujuan

⁵¹ Joyce . M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Oxford Erlangga. 1996), hlm. 267.

⁵² M. Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 45.

⁵³ Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm. 134.

⁵⁴ Abduracchman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Social* (ed) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 165.

⁵⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 235.

⁵⁶ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.

untuk membersihkan an mensucikan harta orang yang membayarnya dan membuat hartanya berkah dan bertambah banyak.

2.3.2 Tujuan Zakat Produktif

Zakat merupakan harta yang diberikan oleh yang memiliki kelebihan harta kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan sebaiknya diberikan sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat tersebut. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:⁵⁷

a. Memperbaiki Taraf Hidup

Memperbaiki taraf hidup merupakan tujuan utama dari pemberian zakat. Jika melihat pada realita ummat Islam khususnya di Indonesia, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk itu terdapat dua kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu: pertama kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan, pengetahuan tentang home industry, dan lain-lain. Kedua kegiatan yang bersifat memberikan modal maupun bentuk barang. Pemanfaatan zakat dalam rangka peningkatan taraf hidup dapat diberikan kepada para petani atau buruh tani, nelayan, pedagang atau pengusaha kecil, dan lain-lain.

b. Pendidikan dan Beasiswa⁵⁸

Jika melihat pada tataran sosial umat Islam. Masih banyak yang hidup di bawah garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak mereka yang tidak mampu bersekolah. Oleh karena itu permasalahan seperti ini seharusnya mampu diselesaikan dengan konsep atau program pendayagunaan fungsi zakat. Dalam hal ini program tersebut dapat dilakukan dengan cara:

Pertama memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dibidang pendidikan. Kedua memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak yang kurang mampu sehingga mereka

⁵⁷ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm.44.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.44

dapat melanjutkan sekolah.

c. Mengatasi Ketenagakerjaan dan Pengangguran⁵⁹

Zakat juga dapat digunakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Sasaran dari program ini adalah orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Selain itu juga dapat diberikan kepada orang yang telah memiliki usaha, namun macet atau berhenti karena kekurangan modal.

d. Program Pelayanan Kesehatan⁶⁰

Zakat yang memiliki konsep sosial tentu harus memperhatikan masalah pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, khususnya masyarakat yang berada di pedesaan yang pada umumnya pelayanan kesehatannya belum merata. Penggunaan zakat dalam bentuk ini oleh kebanyakan ulama menafsirkan dengan kata “fisabilillah” yang diartikan sebagai kepentingan umum.

e. Panti Asuhan⁶¹

Usaha menanggulangi anak-anak yatim merupakan usaha yang bersifat kemanusiaan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Usaha ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah dan juga organisasi- organisasi atau lembaga-lembaga swasta. Keikutsertaan umat Islam dalam pemeliharaan anak yatim ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu biaya tersebut dapat diambil dari pembiayaan zakat. Program ini dapat berupa pemberian bantuan kepada organisasi yang sudah ada atau dengan cara mendirikan organisasi atau panti asuhan baru.

f. Prasarana Pribadatan

Selain tujuan-tujuan zakat di atas zakat juga dapat diberikan untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah. Pemikiran zakat diperlukan untuk keperluan-keperluan dan

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.44

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.44

⁶¹ *Ibid.*, hlm.44

pembangunan tempat ibadah merupakan titik tolak dari pemikiran atas tafsir dari kata "fisabilillah".

2.3.3 Pemanfaatan Zakat Produktif

Dalam kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah. Selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Dimana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.⁶² Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentas kemiskinan.⁶³

Zakat, disamping termasuk kategori ibadah mahdhah, juga memiliki dimensi sosial ekonomi. Oleh karena itu zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan juga dalam pengentasan kemiskinan. Maka untuk memastikan mampu atau tidaknya zakat tersebut dalam memberdayakan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan, maka sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan dan kepada siapa zakat tersebut didistribusikan.

Adapun untuk penyaluran zakat produktif, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentas kemiskinan dapat terwujud. Bagi pihak penerima zakat (Mustahik) telah jelas diatur keberadaannya dalam Al-Qur`an. Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari

⁶² <http://kbbi.web.id>

⁶³ Lailiyatun Nafiyah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik, *Jurnal ElQist* Vol. 5 No. 1. April 2015. 6.

ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat.⁶⁴

Menurut Muhammad Daud Ali bentuk pemanfaatan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut: Pertama, pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional. Dinamika bentuk pemanfaatan dana zakat ini bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara, yang langsung dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh mustahik. Kedua, pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif, misalnya pemberian dana zakat untuk beasiswa dan keperluan alat-alat sekolah. Ketiga, Pemanfaatan dan pendayagunaan produktif tradisional. Dalam artian bahwa pemberian dana zakat ini dilakukan dengan cara pemberian barang-barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja, misalnya pemberian mesin jahit, alat-alat pertanian, sapi, kambing, dan lain-lain. Dan keempat adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif, yaitu dalam bentuk pemberian dana zakat berupa bantuan modal, yang digunakan untuk membuat suatu usaha atau sebagai tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan.⁶⁵

2.3.4 Konsep Distribusi

Secara bahasa distribusi berasal dari bahasa Inggris, “*distribution*” yang berarti penyaluran dan pembagian.⁶⁶ Secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Muhammad Anas Zarqa melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil dan produktif. Contoh yang sangat jelas dari urgensi distribusi dalam

⁶⁴ Garry Nugraha Winoto, Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang), Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011, 72.

⁶⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm.62-63.

⁶⁶ K. Di Gunawan, *Kamus Lengkap*, (Surabaya: Lima Bintang, 2006), hlm. 114.

Islam adalah dengan adanya mekanisme zakat dalam ekonomi.⁶⁷

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, Al-qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetor zakat dari pada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktifitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu sangat tidak mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselesaikan atau kurang efektif.⁶⁸

2.3.5 Model-Model Distribusi Zakat Produktif

Beberapa tahun belakangan ini para pakar mulai memunculkan gagasan baru mengenai pengelolaan dana zakat berupa zakat produktif. Gagasan tersebut dianggap cukup efisien guna mengentaskan kemiskinan melalui dana zakat, meskipun secara hukum Islam (Syariah) hal tersebut masih perlu waktu untuk dibahas lebih lanjut lagi. Dari hal di atas dapat dikemukakan bahwa pemanfaatan alokasi dana zakat selama ini dapat digolongkan kedalam empat kategori, yaitu:

- a. Bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat langsung di manfaatkan oleh yang bersangkutan sebagai zakat fitrah
- b. Zakat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti beasiswa
- c. Zakat produktif tradisional, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan lain-lain.
- d. Zakat produktif kreatif, yakni pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan,

⁶⁷Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* 2, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah, 2014), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 100-102.

⁶⁸Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat), (Malang, UIN Maliki Press, 2010), hlm. 64

baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.⁶⁹

Dari keempat poin di atas diharapkan arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun yang dimaksud arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomis dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup adukatif, produktif dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pendayagunaan atau distribusi zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

1. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas
2. Pembangunan sektor industry yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak
3. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran
4. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha
5. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan
6. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan
7. Pengadaan saran dan prasarana yang erat hubungannya

⁶⁹ Muhammad Daud. hlm. 61-63

dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.

2.3.6 Konsep Kesejahteraan Mustahik

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial di atas, sehingga kemeralatan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim.⁷⁰ Oleh karena itu zakat dapat menjadi instrument sebagai kesejahteraan mustahik.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup.⁷¹ Sedangkan mustahik adalah orang yang patut menerima zakat.⁷² Jadi kesejahteraan mustahik berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuh dasar, yaitu:

1. Agama
2. Hidup atau jiwa
3. Keluarga atau keturunan
4. Harta atau kekayaan
5. Intelek atau akal.⁷³

2.3.7 Pendayagunaan Zakat Produktif

2.3.7.1 Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya-guna” yang berarti perusahaan untuk mendapatkan hasil atau perusahaan tenaga

⁷⁰ Umer Chapra, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. dkk, (Jakarta: Shariah Economics and Banking Institute, 2001), hlm.317

⁷¹ Pusat Pembinaan dari Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus. hlm.794

⁷² *Ibid.*, hlm.603

⁷³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT, 2003), Edisi ke II, hlm.98

agar dapat mengerjakan tugas dengan baik.⁷⁴ Menurut Masdar dalam buku Asnaini “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam” pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan.⁷⁵ Menurut Asnaini pendayagunaan adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq dengan cara produktif.⁷⁶

Pendayagunaan dana zakat untuk tujuan mengadakan dan mengembangkan usaha produktif kaum dhuafa memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan mazhab Syafi'i bahwa pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin dengan dana zakat dapat dilakukan sampai batas mereka tidak hidup terlantar. Ini berarti penyaluran dana zakat harus diprioritaskan bagi kaum terlantar, dan sesudah itu untuk usaha-usaha yang dapat mengangkat taraf hidup mereka. Ini pula yang dijadikan sebagai dasar bahwa dana zakat yang dialokasikan untuk program bantuan sarana produktif guna meningkatkan kemampuan produksi dan membuka lapangan kerja baru untuk mencukupi kebutuhan jangka panjang dinyatakan sah.

Lahirnya pemikiran-pemikiran mengenai orientasi pendayagunaan seperti ini tidak semata-mata bersifat ijtihad. Sebab bila melihat orientasi pendayagunaan zakat di era Nabi pun diberlakukan kebijakan demikian. Sebagai contoh, Nabi pernah memberi uang sebanyak dua dirham kepada orang fakir dengan berpesan agar sebagian dibelikan makanan dan sebagian lagi dibelikan alat pencarian. Dengan demikian, kebijakan Nabi dalam kasus di atas memberikan isyarat kepada kita, bahwa persoalan zakat itu bukan hanya sampainya zakat kepada mustahiq, melainkan bagaimana agar zakat itu dapat berfungsi untuk

⁷⁴ Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 88

⁷⁵ Asnaini, hal. 134.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 135.

membebaskan seseorang yang fakir dari kefakirannya.⁷⁷

Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam fiqhuz zakat mengemukakan bahwa perintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan professional.⁷⁸

Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang diperlukan, yaitu:

1. Disarankan diberikan kepada delapan asnaf.
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan disarankan manfaatnya.
3. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif)

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten.⁷⁹

2.3.7.2 Bentuk Pendayagunaan Zakat

1. Konsumtif tradisional

⁷⁷ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 34-35.

⁷⁸ O Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya: ITS Press, 2010), hlm. 84.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Islam, 2007), hlm. 17.

Konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.⁸⁰

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

3. Produktif Tradisional

Dimana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti bantuan ternak kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

4. Produktif Kreatif

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.⁸¹

Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (masalah) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf), dan diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.⁸²

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

⁸⁰Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 62

⁸¹*Ibid.*, hlm. 147

⁸²Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), hlm.198

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

2.3.7.3 Indikator Pendayagunaan Zakat Produktif

Menurut Nafi'ah untuk mengukur efektivitas pendayagunaan zakat secara produktif terhadap pemberdayaan mustahiq yaitu dapat dilihat dengan indikator-indikator sebagai berikut:⁸³

a. Studi Kelayakan Bisnis

Study kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan.⁸⁴

b. Penyuluhan

Penyuluhan adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.⁸⁵ Jadi indikator ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada mustahik, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahik, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat produktif yang baik sesuai dengan syariat Islam serta memberikan bimbingan kepada mustahik terkait usaha yang dijalankan dengan sosialisasi dan pelatihan.

⁸³ Lailiyatun Nafiah Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik, *Jurnal El-Qist* Vol. 5 No. 1. April 2015, hlm.8.

⁸⁴ Umar dalam Santi Nurjanah, Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis Pada PT Dagang Jaya Jakarta, *Jurnal The Winners*, Vol.15, No.1, Maret 2013, hlm.21.

⁸⁵ Widodo dan Sunarso, Pengaruh Penyuluhan, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Kelompok Tani, *Jurnal Manajemen SDM*, Vol.3, No.1, juni 2009, hlm.49.

c. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana semula.⁸⁶ Jadi indikator ini ditujukan untuk memberikan koreksi terhadap usaha mustahik, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahik, yaitu dengan cara mengawasi usaha yang dijalankan mustahik, apakah dana yang diberikan benar-benar dikelola sesuai dengan arahan lembaga amil zakat serta mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan mustahik.

d. Evaluasi

Evaluasi adalah sebagai suatu kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang didalamnya ada unsur pembuatan keputusan sehingga mengandung unsur subjektivitas, kegiatan yang disistimatis untuk menentukan kebaikan dan kelemahan suatu program.⁸⁷

2.4 Pelatihan

2.4.1 Pengertian Pelatihan

Pelatihan (training) adalah proses sistematis pengubahan perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional.⁸⁸ Menurut Raymond Noe dan Bernardin yang dikutip oleh Sudarmanto. Pelatihan merupakan usaha yang direncanakan oleh perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan menurut Bernardin mendefinisikan pelatihan merupakan segala kegiatan untuk meningkatkan kinerja individu/pegawai sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang

⁸⁷ Jokebet Saludung, Peranan Evaluasi dalam Manajemen Peningkata Mutu Berbasis Jurusan, *Jurnal MEDTEK*, Vol.1, No.2, Oktober 2009, hlm.5.

⁸⁸ Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : BPF, 1997),hlm.342.

dipegangnya atau berhubungan dengan tugas saat ini.⁸⁹

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Pelatihan

Tujuan pelatihan adalah sebagai berikut:⁹⁰

- a. Memperbaiki kinerja
- b. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, melalui pelatihan karyawan dapat secara efektif menggunakan teknologi baru. Melalui pelatihan kemajuan teknologi dapat diintegrasikan ke dalam organisasi.
- c. Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten dalam pekerjaan.
- d. Membantu memecahkan permasalahan operasional.
- e. Mempersiapkan karyawan untuk promosi.
- f. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi.
- g. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi. Pelatihan mempunyai andil dalam menentukan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Manfaat dari Penelitian adalah:⁹¹

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas
- b. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai standar-standar kinerja yang dapat diterima.
- c. Menciptakan sikap, loyalitas dan kerja sama yang lebih menguntungkan.
- d. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia.
- e. Membantu karyawan dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi mereka.

2.4.3 Metode Pelatihan

Metode pelatihan harus berdasarkan pada kebutuhan pekerjaan dan tergantung pada berbagai faktor, diantaranya waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan dasar peserta, latar

⁸⁹ Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), hlm.266

⁹⁰ Henry Simamora, hlm.346

⁹¹ *Ibid.*, hlm.349

belakang peserta, dan sebagainya.⁹² Pelatihan menjadi tanggung jawab yang penting dari pada manajemen. Ruang lingkup pendidikan lebih kecil daripada pendidikan. Pelatihan pada dasarnya dipandang sebagai penerapan kecakapan dan keterampilan pekerjaan, oleh karenanya pelatihan terfokus pada mempelajari bagaimana melaksanakan tugas-tugas khusus. Oleh sebab itu.

2.4.4 Evaluasi Pelatihan

Hal yang tidak kalah pentingnya juga dari sebuah proses pelatihan adalah evaluasi pelatihan. Dalam jurnal Fitriani Angraini menjelaskan bahwa Menurut Widiasih dan Suminar indikator keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari kesesuaian proses dengan apa yang direncanakan, kesesuaian dalam pencapaian tujuan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien, serta kemampuan dalam memberikan jaminan terhadap kesesuaian proses dan pencapaian tujuan melalui suatu mekanisme kendali yang harmonis dan melekat untuk proses.⁹³

Evaluasi program pelatihan merupakan pengumpulan secara sistematis terhadap informasi deskriptif dan penilaian yang diperlukan untuk membuat keputusan pelatihan yang efektif yang terkait dengan seleksi, adopsi, nilai dan modifikasi aktivitas pembelajaran yang bervariasi.⁹⁴

2.4.5 Dimensi dan Indikator Pelatihan

Ada beberapa dimensi dan indikator dalam pelatihan seperti yang akan dijelaskan oleh Mangkunegara, indikator-indikator pelatihan tersebut yaitu sebagai berikut:⁹⁵

⁹² H. Suwanto, Donni Juni Priansa, *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: ALFABET, 2016), hlm. 113

⁹³ Fitriani Angraini, Evaluasi Program Pelatihan Menjahit (Kasus Di Uptd Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus Indralaya). *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)* Volume 9 (2): 202-218, November (2022)

⁹⁴ Kaswan M. M, *Pelatihan dan Pengembangan untuk meningkatkan kinerja SDM*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hlm.21.

⁹⁵ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.57.

1. Instruktur

a. Pendidikan

Pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan (*ability*) seseorang melalui jalur formal dengan jangka waktu yang panjang, guna memaksimalkan penyampaian materi kepada peserta pelatihan.

b. Penguasaan materi

Penguasaan materi bagi seorang instruktur merupakan hal yang penting untuk dapat melakukan proses pelatihan dengan baik sehingga para peserta pelatihan dapat memahami materi yang hendak disampaikan.

2. Peserta

a. Semangat mengikuti pelatihan

Hal ini merupakan salah satu faktor yang menentukan proses pelatihan. Jika instruktur bersemangat dalam memberikan materi pelatihan maka peserta pelatihan pun akan bersemangat mengikuti program pelatihan tersebut, dan sebaliknya

b. Seleksi

Sebelum melaksanakan program pelatihan terlebih dahulu perusahaan melakukan proses seleksi, yaitu pemilihan sekelompok orang yang paling memenuhi kriteria untuk posisi yang tersedia di perusahaan.

3. Materi⁹⁶

a. Sesuai tujuan

Materi yang diberikan dalam program pelatihan kepada peserta pelatihan harus sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia yang hendak dicapai oleh perusahaan.

b. Sesuai komponen peserta

Materi yang diberikan dalam program pelatihan akan lebih efektif apabila sesuai dengan komponen peserta sehingga program pelatihan tersebut dapat menambah kemampuan peserta.

c. Penetapan sasaran

Materi yang diberikan kepada peserta harus tepat sasaran

⁹⁶ *Ibid.*, hlm.57

sehingga mampu mendorong peserta pelatihan untuk mengaplikasikan materi yang telah disampaikan dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Metode⁹⁷

a. Pensosialisasian tujuan

Metode penyampaian sesuai dengan materi yang hendak disampaikan, sehingga diharapkan peserta pelatihan dapat menangkap maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan oleh instruktur.

b. Memiliki sasaran yang jelas

Agar lebih menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan sumber daya manusia yang efektif apabila memiliki sasaran yang jelas yaitu memperlihatkan pemahaman terhadap kebutuhan peserta pelatihan.

5. Tujuan⁹⁸

a. Meningkatkan keterampilan

Hasil yang diharapkan dari pelatihan yang diselenggarakan yaitu dapat meningkatkan keterampilan/*skill*, pengetahuan dan tingkah laku peserta atau calon karyawan baru.

2.5 Kriteria Miskin Menurut Islam

Al-Qur'an dan Hadits tidak menetapkan angka tertentu dan pasti sebagai ukuran kemiskinan namun al-Qur'an menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu dengan fakir atau miskin, sehingga para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan standar atau tolak ukur kemiskinan dan berusaha menemukan sesuatu dalam ajaran Islam yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kemiskinan, yakni dengan menggunakan zakat.

Zakat adalah bagian dari pendapatan dan kekayaan masyarakat yang berkecukupan yang diperoleh dari usaha di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, jasa yang menjadi hak dan harus diberikan kepada orang yang berhak dengan taraf yang berbeda-beda yang dipotong dalam hitungan setahun, tetapi

⁹⁷ *Ibid.*, hlm.57

⁹⁸ *Ibid.*, hlm.57

distribusinya dapat dilakukan sepanjang waktu.

Dalam zakat terdapat ketentuan bahwa suatu pendapatan atau kekayaan itu wajib dizakati jika dalam setahun sudah memenuhi nishab. Nishab untuk zakat maal adalah pendapatan atau kekayaan setara 89 gr emas setahun. Jika harga emas 24 karat itu Rp 24.650/gr maka nilai 89 gr emas murni adalah Rp 2.293.850 setahun. Inilah garis batas dalam kriteria pendapatan antara yang miskin dan berhak menerima zakat dan yang cukup dan wajib berzakat. Zakatnya adalah 2 ½ % yang berarti Rp 54.846 per tahun. Jika pendapatannya Rp 182.821 per bulan, maka zakatnya Rp 4.571 per bulan.⁹⁹

Sajogyo menjadikan perolehan beras bagi setiap penduduk menjadi takaran dengan batas minimum 20 kg per orang per bulan bagi yang tinggal di pedesaan. Sedangkan yang menetap di daerah perkotaan batas minimum 30 kg per orang per bulannya. Kalau sudah memperoleh ketentuan dan melebihi 20 kg bagi yang berdomisili di desa dan 30 kg yang berdomisili di perkotaan maka dikategorikan tidak lagi miskin.¹⁰⁰

Penentuan seseorang atau keluarga yang dikategorikan miskin berdasarkan sampai beberapa jauh terpenuhinya kebutuhan pokok atau konsumsi nyata yang meliputi: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Konsumsi nyata ini dinyatakan secara kuantitatif (dalam bentuk uang) berdasarkan hanya pada tahun tertentu. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang sangat penting, guna kelangsungan hidup manusia.

Dalam fikih Islam, fakir dan miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta dan usaha sama sekali atau memiliki harta dan usaha namun tidak bisa memenuhi kebutuhan. Lalu, bagaimana kita mendefinisikan kebutuhan dalam Islam? Qaradhawi mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan yang semestinya tercukupi bagi setiap orang Islam adalah jumlah makanan dan air (HR

⁹⁹Ahmad Ziauddin, *Al-Qur'an Kemiskinan Dan Pemerataan pendapatan*, Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998, cet I, hlm.49-50

¹⁰⁰Muh. Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogya: UII Press, 2005, hlm.71

Bukhari dan Muslim), pakaian yang menutup aurat (QS 7:26, 16:5,81), tempat tinggal yang sehat (QS 16:80, 24:27), sejumlah harta untuk pernikahan (QS 16:72, 30:21), dan kelebihan harta untuk ibadah haji (QS 3:97). Jika kita bisa menyepakati hal ini, kita dapat bergerak membentuk garis kemiskinan Islam.¹⁰¹

Dengan adanya garis kemiskinan Islam, BAZ dan LAZ dapat membentuk basis data kemiskinan baru untuk penyaluran dana zakat. Dengan demikian, penyaluran zakat diharapkan lebih tepat sasaran, khususnya untuk fakir dan miskin. Dalam jangka panjang, hal ini merupakan langkah awal yang strategis dalam membangun data kemiskinan Islam yang akurat.

Di tataran makro, garis kemiskinan Islam ini juga akan berfungsi sebagai alat evaluasi alternatif untuk menilai keberhasilan program pengentasan kemiskinan pemerintah. Hal ini juga menjadi sangat relevan mengingat Islam adalah agama mayoritas di negeri ini. Dengan jumlah penduduk mayoritas, maka isu kemiskinan seharusnya menjadi isu utama umat Islam. Jika data kemiskinan versi Islam ini tersedia, maka umat Islam dapat mengetahui perkembangan kesejahteraan mereka dari waktu ke waktu.¹⁰²

Orang miskin adalah orang-orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, berupa pangan, sandang dan papan. Syariat Islam telah menetapkan kebutuhan pokok (primer) bagi setiap individu adalah pangan, sandang, dan papan. Rasulullah saw berkaitan *dengan ini juga bersabda yang artinya: dan kewajiban para suami terhadap para istri adalah memberi mereka belanja (makanan) dan pakaian.* (HR. Ibn Majah dan Muslim dari Jabir bin Abdillah).

Sebagai kebutuhan primer, ketiga hal tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka seseorang terkategori sebagai orang miskin. Pangan, sandang, dan

¹⁰¹<https://ucuy.blogspot.com/2007/07/menarik-garis-kemiskinanislam.html>

¹⁰² *Ibid.*,

papan yang dimaksud di sini, tidak berarti sekadar apa adanya, melainkan harus mencakup hal-hal yang berkaitan dengannya. Kebutuhan pangan, misalnya, juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti peralatan dapur; kayu bakar, minyak tanah, atau gas; rak piring, lemari makan, meja makan, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk bagian dari kebutuhan pakaian adalah apa-apa yang diperlukan seperti peralatan berhias, parfum, bedak, celak, minyak rambut, lemari pakaian, cermin, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk bagian dari kebutuhan tempat tinggal adalah apa-apa yang diperlukan untuk tempat tinggal, seperti tempat tidur dan perabotan rumah tangga, menurut yang umum diketahui masyarakat, seperti, meja, kursi, karpet, korden, dan lain-lain. Demikianlah tolak ukur kemiskinan menurut Islam. Dari sini tampak bagaimana Islam memberikan jaminan kepada manusia untuk hidup secara layak sebagai manusia. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang sandang, pangan dan papan tetapi karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada.¹⁰³

Pada prinsipnya ada tiga faktor yang dapat digunakan untuk mengkategorikan seseorang ke dalam kelompok kaya atau miskin yaitu harta benda yang dimiliki secara sah dan berada di tempat, mata pencaharian tetap yang dibenarkan oleh hukum dan kecukupan akan kebutuhan pokok. Sehingga dapat dirumuskan bahwa barang siapa yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap namun hanya menutupi setengah atau lebih dari kebutuhan pokoknya maka ia masuk dalam kategori miskin misalnya, sebagai indeks kebutuhan pokok ditetapkan angka 10, maka seseorang yang mempunyai atau memperoleh penghasilan 5 – 9 dia termasuk golongan miskin.¹⁰⁴

¹⁰³ Suryono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 366.

¹⁰⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah*, Bandung: Mizan, 1995, hlm. 70.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh No. 154 Tahun 2004 pada tanggal 30 Juni 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada saat terjadinya musibah Tsunami 26 Desember 2004 membuat Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak bisa berbuat banyak karena seluruh masyarakat Kota Banda Aceh mengalami kesulitan yang sangat besar dan membutuhkan banyak bantuan.

Pada bulan Mei 2005 Baitul Mal Kota Banda Aceh mulai bangkit kembali dan menata kembali organisasi pengelolaan zakat ini. Adapun yang mereka lakukan adalah pertama sekali melengkapi kepengurusan dan mencari kantor sebagai tempat mereka bekerja yang berkantor di Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh dengan status sewa hingga tahun 2007.¹⁰⁵

Kemudian pada tahun 2008 Baitul Mal Banda Aceh resmi memiliki kantor sendiri yang dibangun dengan dana bantuan dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-NIAS yang beralamat di jalan Malem Dagang No. 40 Gampoeng Keudah, Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Keberadaan Baitul Mal diperkuat dengan lahirnya Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh pasal 191 yang berbunyi:

1. Zakat, harta, wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

Sesuai dengan perintah undang-undang maka lahirlah Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang kian menguatkan posisi Baitul Mal dalam menjalankan kewewenangannya.¹⁰⁶ Dalam

¹⁰⁵ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

¹⁰⁶ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

Qanun nomor 10 tahun 2007 pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa, kewenangan Baitul Mal, yaitu:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.

Melalui Qanun nomor 5 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Eksistensi sekretariat Baitul Mal Kota ditandai dengan pelantikan Kepala sekretariat pada tanggal 2 Februari 2011 oleh Walikota Banda Aceh.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, maka lahirlah peraturan Walikota Banda Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dan peraturan Walikota Banda Aceh tahun 2011 tentang perincian tugas jabatan struktural dan non struktural di lingkungan sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.¹⁰⁷

3.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahiq yang sejahtera.

Adapun misi yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mewujudkan visi tersebut adalah:¹⁰⁸

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq.
2. Memberikan sistem pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas.
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta

¹⁰⁷ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

¹⁰⁸ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

agama lainnya bagi yang membutuhkan.

4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa.
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat.
6. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya

3.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Unsur utama organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat, menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana zakat dan infaq Baitul Mal Kota Banda Aceh. Ketiga unsur organisasi ini secara sinergis menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman kepada visi dan misi Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan sehingga seluruh program penyaluran zakat dan infaq dapat dilaksanakan secara optimal.

Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan pada beberapa Peraturan Walikota Banda Aceh:¹⁰⁹

- 1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari:
 - a. Kepala Baitul Mal
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Pengumpulan
 - d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - e. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan
 - f. Bidang Perwalian dan Harta Agama, dan
 - g. Bendahara
- 2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Baitul Mal

¹⁰⁹ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari:

- a. Kepala Sekretariat
 - b. Sub Bag Umum
 - c. Sub Bag Keuangan dan Program
 - d. Sub Bag. Pengembangan Informasi & Teknologi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan dewan pengawas terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris (dijabat kepala sekretariat)
 - d. Anggota

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Baitul Mal Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:¹¹⁰

a. Kepala

1. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahiq.
2. Pelaksanaan pengumpulan Zakat
3. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama.
4. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat.
5. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif.
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif.
7. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

¹¹⁰ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat islam.
9. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
10. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah.
11. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
12. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Sekretariat¹¹¹

1. Penyusunan program sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Baitul Mal Kota Banda Aceh.
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal Kota Banda Aceh.
4. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
5. Penyiapan penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan publikasi.
6. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
7. Penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat.
9. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesekretariatan Baitul Mal Kota Banda Aceh.

¹¹¹ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

10. Pelaporan pertanggungjawaban sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan BMK serta Walikota melalui Sekda.

c. Sub Bag. Umum

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum.¹¹²
2. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
3. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan keamanan.
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian¹¹³
5. Melaksanakan fasilitasi rapat anggota Baitul Mal Kota Banda Aceh.
6. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bagian Umum.
7. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan tugasnya.¹¹⁴

d. Sub Bag. Pengemb. Informasi dan Teknologi

1. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis pada sub bagian pengembangan informasi dan Teknologi.
2. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi.
3. Melaksanakan pengelolaan data base terhadap mustahik dan muzakki berbasis teknologi.
4. Melaksanakan pengelolaan informasi teknologi dalam rangka menunjang aktivitas pengelolaan zakat.

¹¹² Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

¹¹³ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi.
6. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.

e. Sub Bag. Keuangan dan Program

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.¹¹⁵
2. Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program sekretariat.
3. Menghimpun dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
4. Menghimpun dokumen penyusunan kebutuhan kas Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
5. Melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
6. Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
7. Melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
8. Menyiapkan surat perintah membayar di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.¹¹⁶
9. Memfasilitasi penyusunan renstra, RKT, dan Tapkin di lingkup Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bagian Keuangan dan Program.

¹¹⁵ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

¹¹⁶ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

11. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
13. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.

f. Bidang Pengumpulan

1. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari Unit Pengumpul Zakat, Perusahaan, dan Perorangan.
2. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
3. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengumpulan zakat, infaq, shadaqah.
4. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
5. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
6. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh.

g. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Pelaksanaan pendataan mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat.
2. Pelaksanaan penetapan potensi zakat dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
3. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelola zakat produktif.
4. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik.
5. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.

6. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh.¹¹⁷

h. Bidang Perwalian dan Harta Agama

1. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pembinaan.
2. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat, waqaf, harta agama, infaq, dan shadaqah.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal kemukiman dan gampong.
5. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan ulama-umara dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang sosialisasi dan

3.5 Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Secara bahasa zakat berarti tumbuh dan bertambah.¹¹⁸ Zakat ialah kadar harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis zakat tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta orang yang membayarnya dan membuat hartanya berkah dan bertambah banyak.

Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan ttingkat ekonomi dan produktifitas mustahiq. Zakat produktif merupakan zakat yang

¹¹⁷ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

¹¹⁸ Wahhab Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.82

diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seseorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.¹¹⁹

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif dimaksudkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq tetapi dapat menjadi muzakki.

Manajemen pengelolaan zakat produkti terdiri dari :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan perkiraan-perkiraan untuk masa-masa yang akan datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹²⁰

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil metode yang strategis guna mencapai tujuan tersebut. *Planning* adalah

¹¹⁹Nurmasrina, P.Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta; Kalimedia, 2017), hlm.209

¹²⁰ Awaludin, Hendra, *Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Indonesia), (*Jurnal Publication* No. 2, 1, April 2018, 1-12 2018), hlm.5

suatu fungsi yang mencakup proses menentukan sasaran, kebijakan, produk, jasa, alat-alat, pengeluaran, jadwal, lokasi, personalia, hubungan organisasi.

Perencanaan yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu:

1. Merapatkan dengan pimpinan koisioner Baitul Mal untuk mendapatkan jumlah mustahik yang akan di beri bantuan.
 2. Mensurvei calon-calon mustahik yang akan mendapatkan dana pemberdayaan produktif.
 3. Dadri hasil survey, mendapatkan berapa dana yang di distribusikan oleh mustahik sesuai dengan kebutuhannya.
 4. Merealisasikan bantuan dan pemberdayaan produktif.
 5. Melakukan pendampingan dan pengawasan kepada mustahik yang mendapatakan bantuan atau kunjungan perkembangan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang yang sedemikian rupa sehigga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.

Kegiatan-kegiatan pengorganisasian yang dimaksud meliputi:

1. Membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional
2. Mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi-posisi secara operasional.
3. Menggabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berkaitan
4. Memilih dan menenmpatkan orang untuk pekerjaan yang sesuai
5. Menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan.
6. Menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota.
7. Menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai.
8. Menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil

pengawasan.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses pengaturan keseluruhan sumber daya dalam sebuah organisasi. Pengaturan itu mencakup pembagian tugas, alat-alat, sumber daya manusia, wewenang dan sebagainya untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan kegiatan.¹²¹

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan tindakan mengupayakan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan penggerakan (*Actuating*) meliputi:

1. Melakukan partisipasi terhadap keputusan, tindakan dan perbuatan.
2. Mengarahkan orang lain dalam bekerja.
3. Memotivasi anggota.
4. Berkomunikasi secara efektif
5. Meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh
6. Memberi imbalan penghargaan yang sesuai terhadap pekerja
7. Mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya.
8. Berusaha memperbaiki pengarahannya sesuai petunjuk pengawasan.
9. Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan pengawasan dan dampingan minimal 3 kali untuk mengetahui perkembangan selanjutnya usaha mustahik yang di beri bantuan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan

¹²¹ Rifki Faisal Miftahul Zannah dan Jaka Sulaksana, Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (*Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*, Vol, 4, No.2 Desember 2016), hlm.159

sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.¹²²

Kegiatan-kegiatan pengawasan yang meliputi:

1. Membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan.
2. Menilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja.
3. Membuat media pelaksanaan secara tepat.
4. Memberitahukan media pengukur pekerjaan.
5. Memindahkan data secara rinci untuk melihat perbandingan dan penyimpangan.
6. Membuat sara dan tindakan perbaikan
7. Memberitahukan anggota yang bertanggung jawab terhadap pemberian penjelasan
8. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.
9. Pelaksanaan dilakukan setiap 1 kali 1 tahun yang di programkan oleh wakil ketua 2 bidang pendistribusian bersama jajarannya.

Penyaluran zakat produktif diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain disamping itu pula Baitul Mal Aceh juga mempunyai sasaran untuk merubah penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki).¹²³

Adapun bentuk-bentuk penyaluran zakat produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Modal usaha

Adapun peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yakni melalui penyaluran pembiayaan modal usaha yang diberikan kepada

¹²² Sondang P. Siagian. *Fungsi-fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 125

¹²³ wawancara dengan Aisyah selaku komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

masyarakat dalam bentuk uang tunai. Jumlah yang diberikan untuk setiap penerima berbeda-beda tergantung jenis usaha yang dijalankan dan dilihat lagi berdasarkan kondisi sehari-hari seperti jumlah tanggungan keluarga dan pendapatan harian. Jumlah bantuan modal usaha yang diberikan Baitul Mal Kota Banda Aceh mula dari Rp1.500.000 s/d Rp3.000.000. Dana tersebut terkumpul dari dana zakat dan infaq kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada masyarakat-masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan untuk menjalankan usahanya. Proses pendistribusian ini telah melalui beberapa tahapan agar yang mendapat modal usaha benarbenar masyarakat yang layak untuk dibantu.¹²⁴

Proses pendistribusian pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Petugas Baitul Mal akan melakukan pendataan terhadap mustahik setelah mendapat data dari pihak gampong.
- b. Memberikan formulir kepada keucik gampong untuk diisi oleh penduduk yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- c. Petugas Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan penyeleksian terhadap data yang sudah diterima
- d. Petugas Baitul Mal mengundang orang yang sudah lewat tahap penyeleksian untuk diarahkan dan membuat perjanjian tertulis antara para mustahik dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- e. Pada hari yang telah ditentukan para mustahik diharuskan datang kembali untuk mengambil bantuan baik berupa bantuan modal usaha.

Setelah adanya proses pendistribusian kepada masyarakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh tetap melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan masyarakat penerima modal dimana tujuannya untuk melihat apakah dana yang diberikan Baitul Mal Kota Banda Aceh digunakan dengan sebaik-baiknya dan

¹²⁴ *Ibid.*,

apakah dengan dana tersebut usaha masyarakat lebih baik dari sebelumnya atau tetap seperti biasa.¹²⁵

Dalam proses pemberian bantuan modal usaha, Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan kriteria khusus dalam memilih calon penerima bantuan. Untuk kriteria Fakir menurut Baitul Mal Kota Banda Aceh yakni yang pendapatan rumah tangga per bulan dibawah Rp800.000 dengan sumber pendapatan kepala rumah tangga tidak memiliki pekerjaan yang tetap, konsumsi makanan anggota rumah tangga tidak memenuhi gizi seimbang, tempat tinggal yang tidak layak huni, serta tidak memiliki harta atau tabungan.¹²⁶

Adapun untuk kriteria Miskin menurut Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu yang pendapatan rumah tangga per bulan dibawah Rp1.200.000 dengan sumber pendapatan kepala rumah tangga memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok, tempat tinggal yang tidak layak huni, konsumsi makanan rumah tangga memenuhi gizi tetapi tidak sempurna, dan memiliki harta atau tabungan tetapi tidak mencukupi.¹²⁷

Dalam penyaluran bantuan modal usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh juga memberikan kriteria tambahan kepada penerima bantuan dana modal usaha selain kriteria fakir dan miskin. Kriteria penerima bantuan modal usaha yakni sebagai berikut:

- a. Warga Kota Banda Aceh (sudah menetap selama 5 tahun)
 - b. Memiliki tanggungan
 - c. Masyarakat Fakir Miskin yang memiliki usaha
 - d. Diutamakan bagi yang belum pernah menerima bantuan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh
 - e. Sesuai dengan kelayakan berdasarkan hasil survey Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. BLKI (Balai Latihan Kerja Industri)
Program zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq

¹²⁵ *Ibid.*,

¹²⁶ *Ibid.*,

¹²⁷ *Ibid.*,

berasal dari sumber dana yang disisihkan dari sumber asnaf fakir miskin yang dijadikan usaha khusus diberikan kepada kelompok usaha tertentu yang telah menjalankan usahanya tetapi mengalami kekurangan modal. Pemberian modal tersebut diberikan oleh petugas koordinator kecamatan yang khusus dibentuk untuk keperluan administrasi penyaluran.

Ada tiga program pelatihan yang ditawarkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Menjahit
2. Montir/Mesin
3. Instansi Listrik

Bantuan Pelatihan Keterampilan Kerja adalah bantuan pembiayaan khusus untuk pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang diberikan kepada masyarakat fakir dan miskin.

Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat fakir dan miskin untuk mengembangkan potensi diri dan membantu masyarakat fakir miskin agar dapat memiliki kompetensi dibidang keterampilan kerja tertentu sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja pada dunia kerja dengan peluang kerja yang ada.

Adapun kriteria umum yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:¹²⁸

1. Anak darikeluarga fakir dan miskin dalam wilayah Kota Banda Aceh dibuktikan dengan rekomendasi geusyik
2. Taat beribadah kepada Allah
3. Umur berusia 18 s/d 25 Tahun dan belum menikah
4. Tidak memiliki kecacatan yang menghambat proses belajar mengajar
5. Berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun
6. Pendidikan minimal SD atau maksimal SMA atau belum bekerja

¹²⁸ Data Baitul Mal Kota Banda Aceh 2024

7. Jujur, Bertanggung jawab, disiplin dan patuh pada peraturan yang berlaku
8. Bersedia mengikuti pelatihan dan magang sampai dengan selesai
9. Mau bekerja secara mandiri setelah selesai pelatihan
10. Belum pernah mengikuti program pelatihan sebelumnya
11. Program pelatihan ini bekerjasama dengan BLKI Aceh atau instansi terkait
12. Penerima bantuan hanya diperbolehkan 1 orang/KK¹²⁹

Dalam pelaksanaan pelatihan Baitul Mal menyediakan uang saku, transport dan snack untuk setiap pesertanya. Adapun jumlah uang saku perharinya sebesar Rp.20.000, Uang transport sebesar Rp.22.500 per hari, dan uang snack sebesar Rp.7.500 perhari. Kegiatan pelatihan menjahit ini berlangsung selama 33 hari.¹³⁰

Dengan adanya Latihan Kerja Pemuda Miskin/*Life Skill* pemuda miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah/perkuliahannya karena biaya yang tidak mencukupi, maka pemuda tersebut bisa mengikuti latihan (*life skill*). Latihan ini sangat bermanfaat karena dengan adanya latihan ini nantinya mereka akan mempunyai *skill*, sehingga mereka bisa membangun usaha sendiri.

3.6 Pendayagunaan zakat produktif pada mustahik pelatihan *life skill* BLKI bagi pemuda miskin oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh

Menurut Sjechul Hadi Permono Pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dana memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis zakat.¹³¹

¹²⁹ Data Baitul Mal Kota Banda Aceh 2024

¹³⁰ *Ibid.*,

¹³¹ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, hlm. 41

Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat yaitu bentuk pemanfaatan dana maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian, dengan demikian pemberdayaan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat posisi sosial ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dan bantuan dana zakatnya sehingga mustahik dapat meningkatkan pendapatnya dan membayar kewajiban zakatnya.¹³²

Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi pengelola zakat adalah dengan meninjau tingkat daya serap (*Allocation to Collection Ratio*) berdasarkan total dana penghimpunan yang berhasil disalurkan, kualitas penyaluran zakat ini akan terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas penyaluran zakat OPZ baik melalui program-program yang bersifat konsumtif dan jangka pendek maupun melalui program produktif melalui pemberdayaan dan memiliki dampak jangka panjang.¹³³

Pengelolaan zakat adalah sebuah sistem total yang mengalir dengan mekanisme pengelolaan dana, serta melakukan tata kelola kelembagaan serta program-program pendayagunaan zakat. Pengelolaan berarti kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Salah satu lembaga zakat yang melakukan pengelolaan dana zakat adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dimana Baitul Mal Kota Banda Aceh membentuk suatu program pelatihan yaitu pelatihan menjahit.

¹³² Khasanah, Umrotul. (2010). *Manajemen zakat modern*. Malang: UIN Maliki Ibrahim Press

¹³³https://www.puskasbaznas.com/publications/books/627-outlook_zakat-indonesia-2018

Tabel 3.1
Data Calon Mustahik Yang Mendaftar *Life Skill* BLKI Pelatihan
Menjahit Tahun 2021-2023

No.	Nama Peserta	Pendidikan Terakhir	Jurusan
1.	Kurniati	SMK	Menjahit
2.	Munawaratul Husna	SMA	Menjahit
3.	Sri Wardani	SMA	Menjahit
4.	Dalia Sakina	SMA	Menjahit
5.	Adilla Risma	SMA	Menjahit
6.	Khairun Nisak	SMA	Menjahit
7.	Desti Nurhaliza	SMA	Menjahit
8.	Siti Rafika Ayu	SMA	Menjahit
9.	Mona Ramadhani	SMA	Menjahit
10.	Rahazatul Aisyi	SMA	Menjahit
11.	Mella Mediana	SMA	Menjahit
12.	Dhea Aulia Utami	SMA	Menjahit
13.	Nurjannah	SMA	Menjahit
14.	Mega Sukma Ayunita	SMA	Menjahit
15.	Quratul Aini	SMK	Menjahit
16.	Suci Nabila	SMP	Menjahit
17.	Putri Raudhatul Jinan	SMA	Menjahit
18.	Amara Keumala Putri	SMA	Menjahit
19.	Marlidiani	SMA	Menjahit
20.	Yusra Maulida	SMK	Menjahit
21.	Raysah	SMK	Menjahit
22.	Putri Salikha Taurisa	SMK	Menjahit
23.	Humaira	SMK	Menjahit
24.	Irsalina	SMP	Menjahit
25.	Nadia Safira	SMK	Menjahit
26.	Dimas Adiansyah	SMK	Menjahit
27.	Rif Atul Ulfia	SMA	Menjahit
28.	Lathifah	MIN	Menjahit

Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 3.2
Data Mustahik Yang Mendapat Bantuan Program *Life Skill* BLKI
Pelatihan Menjahit Tahun 2021-2023¹³⁴

NO.	NAMA PESERTA	PENDIDIKAN TERAKHIR	JURUSAN
1.	Kurniati	SMK	Menjahit
2.	Munawaratul Husna	SMA	Menjahit
3.	Sri Wardani	SMA	Menjahit
4.	Dalia Sakina	SMA	Menjahit
5.	Adilla Risma	SMA	Menjahit
6.	Khairun Nisak	SMA	Menjahit
7.	Desti Nurhaliza	SMA	Menjahit
8.	Siti Rafika Ayu	SMA	Menjahit
9.	Mona Ramadhani	SMA	Menjahit
10.	Rahazatul Aisyi	SMA	Menjahit
11.	Mella Mediana	SMA	Menjahit
12.	Dhea Aulia Utami	SMA	Menjahit
13.	Nurjannah	SMA	Menjahit
14.	Mega Sukma Ayunita	SMA	Menjahit
15.	Quratul Aini	SMK	Menjahit
16.	Suci Nabila	SMP	Menjahit
17.	Putri Raudhatul Jinan	SMA	Menjahit
18.	Amara Keumala Putri	SMA	Menjahit
19.	Marlidiani	SMA	Menjahit
20.	Yusra Maulida	SMK	Menjahit
21.	Raysah	SMK	Menjahit
22.	Putri Salikha Taurisa	SMK	Menjahit
23.	Humaira	SMK	Menjahit

Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2024¹³⁵

¹³⁴Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2024

¹³⁵ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 3.3
Data Mustahik Yang Tidak Lolos Program *Life Skill* BLKI
Pelatihan Menjahit Tahun 2021-2023

No.	Nama Peserta	Pendidikan Terakhir	Jurusan	Ket.Tidak Lolos
1.	Irsalina	SMP	Menjahit	Tidak sesuai kriteria penerima zakat
2.	Nadia Safira	SMK	Menjahit	Tidak sesuai kriteria penerima zakat
3.	Dimas Adliansyah	SMK	Menjahit	Tidak jadi ikut
4.	Rif Atul Ulfia	SMA	Menjahit	Tidak jadi ikut
5.	Latifah	MIN	Menjahit	Tidak jadi ikut

Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2024

Ada beberapa peserta yang mengikuti pelatihan menjahit, berdasarkan wawancara, berjalan dengan baik bahkan berkembang seperti wawancara yang saya lakukan dengan Yusra Maulida salah satu mustahik yang mendapat bantuan program pelatihan menjahit beliau mengatakan:

“Saya mendapatkan informasi adanya pelatihan menjahit ini dari kerabat dekat saya, sehingga saya berniat untuk mengikutinya karena untuk menambah ilmu, wawasan, pengetahuan yang lebih tinggi, disini juga disediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai, saya pun memiliki keterampilan khusus untuk mengikuti pelatihan ini, dengan adanya pelatihan ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi saya, serta makin luasnya hubungan mitra, dan juga pelatihan menjahit ini juga dibekali dengan uang saku dan mesin dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh”.¹³⁶

Hasil yang diperoleh dari program ini adalah peserta yang

¹³⁶ Wawancara dengan Yusra Maulida selaku peserta pelatihan menjahit program *life skill* BLKI Baitul Mal Kota Banda Aceh 2023

telah mendapatkan pelatihan menjahit mampu memulai usaha dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Marlidiani, ia mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan informasi adanya pelatihan menjahit ini dari tetangga, sehingga saya tertarik untuk mengikutinya karena untuk menambah wawasan menjahit, pada pelatihan ini juga disediakan sarana dan prasarana dengan baik, dengan mengikuti pelatihan ini saya sudah bisa membuat pola pakaian, sebelumnya saya tidak memiliki ketrampilan khusus, selama pelatihan ini berlangsung tidak adanya kendala yang serius yang saya dapatkan karena penyampaian materinya cukup jelas, kemudian untuk kondisi ekonomi saya sesudah mendapat pelatihan ini sudah cukup membaik, saya sudah membuka usaha kecil-kecilan dengan menerima rombak pakaian di rumah”.¹³⁷

Kemudian wawancara dengan Kurniati, ia mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan informasi adanya pelatihan menjahit dari petugas kantor desa, kemudian saya tertarik untuk mendaftarnya, sebelumnya saya tidak memiliki *skill* menjahit sama sekali, namun setelah mengikuti pelatihan ini alhamdulillah menjahit adalah hobby saya sekarang karena dapat menghasilkan uang, disini juga disediakan mesin jahit serta alat kerja lainnya, nah ini sangat membantu saya dalam memulai usaha, kemudian sesuai dengan harapan saya bahwa setelah mengikuti pelatihan menjahit ini saya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi saya”.¹³⁸

Kemudian wawancara dengan Humairah, ia mengatakan bahwa:

“saya mendapatkan informasi adanya pelatihan ini dari kerabat ayah, saya berniat mengikuti pelatihan ini untuk

¹³⁷ Wawancara dengan Marlidiani selaku peserta pelatihan menjahit program *life skill* BLKI Baitul Mal Kota Banda Aceh 2023

¹³⁸ Wawancara dengan Kurniati selaku peserta pelatihan menjahit program *life skill* BLKI Baitul Mal Kota Banda Aceh 2022

memperdalam ilmu menjahit yang sudah ada sebelumnya serta ingin mengembangkan usaha yang sudah saya bangun sebelumnya, untuk sarana dan prasarana nya sudah cukup baik, setelah pelatihan ini saya lebih kurang mampu menguasai ilmunya, selama pelatihan berlangsung alhamdulillah tidak adanya kendala, pelatihan ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi saya dan juga saya mendapatkan uang saku, sertifikat pelatihan, dan sertifikat kompetensi”.¹³⁹

Kemudian wawancara dengan Amara Keumala Putri, ia mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan informasi adanya pelatihan ini dari Kampung, saya berniat mengikuti pelatihan ini untuk bisa mencari pekerjaan lewat skill, untuk sarana dan prasarana nya sudah cukup baik, Namun setelah pelatihan ini selesai saya belum begitu sempurna meningkatkan skill dan pendapatan, Tapi dari pihak baitul mal saya mendapatkan uang saku dan peralatan menjahit, setelah program ini selesai saya juga diberikan mesin jahit”.¹⁴⁰

Dari hasil wawancara dengan beberapa mustahik yang sifatnya produktif atau pendayagunaan melalui bantuan pelatihan menjahit dari Baitul Mal Kota Banda Aceh di dapati bahwa ada beberapa mustahik yang sudah memiliki usahanya sendiri serta membuat pertumbuhan ekonominya sudah membaik, ini di dapat di lihat dari tingkat keseriusan peserta untuk terus mengembangkan usahanya.

Tetapi dari hasil wawancara yang peneliti lakukan peserta pelatihan menjahit yang mendapat bantuan semua tidak mendapatkan pelatihan dan pendampingan khusus, dimana pelatihan dan pendampingan dibutuhkan secara *continue* karena

¹³⁹ Wawancara dengan Humairah selaku peserta pelatihan menjahit program *life skill* BLKI Baitul Mal Kota Banda Aceh 2023

¹⁴⁰ Wawancara dengan Amara Keumala Putri selaku peserta pelatihan menjahit program *life skill* BLKI Baitul Mal Kota Banda Aceh 2023

tidak sedikit dari mustahik kebingungan dalam mengembangkan usahanya sehingga tingkat keberhasilan pendayagunaan zakat belum maksimal dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia Baitul Mal Kota Banda Aceh dan hasil wawancara dengan Aisyah selaku komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pengawasan dan pendampingan secara langsung memang sangat kurang, kami kewalahan untuk mengawasi secara langsung dan terkadang kami juga mengunjungi peserta minimal 3 kali saja jadi memang untuk pengawasan dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh menggunakan grup WA”.¹⁴¹

Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi tingkat keberhasilan zakat belum maksimal dengan dasar pertimbangan antara lain anggaran yang direncanakan dalam RKAT(Rencana Kerja Anggaran Tahunan) itu belum terdistribusikan secara keseluruhan baru beberapa kelompok saja kurangnya, pengetahuan masyarakat tentang ekonomi produktif terutama program pelatihan menjahit, sumberdaya manusia yang tidak seimbang untuk bisa memantau mustahik secara langsung dan berkelanjutan.

Dan menurut hasil wawancara dengan Aisyah beliau mengatakan bahwa :

“Bantuan berupa pelatihan menjahit memang sudah berjalan tetapi tingkat keberhasilan memang belum maksimal, karena berhasil atau tidaknya bantuan ini juga tergantung pada mustahik yang menerima dana zakat, dan juga memang anggaran dalam RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) belum terdistribusikan secara menyeluruh, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ya memang belum

¹⁴¹ wawancara dengan Aisyah selaku komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

maksimal".¹⁴²

Zakat yang dilaksanakan dan disalurkan berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah. Perwal tersebut menjelaskan bagaimana ketentuan penyaluran zakat kepada para mustahik zakat. Sejalan dengan peraturan tersebut, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyusun dan menetapkan ketentuan mustahik yang berhak memperoleh zakat.¹⁴³

Tabel 3.4
Kriteria Penerima Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh¹⁴⁴

No.	Penerima Zakat	Kriteria
1.	Fakir	Mereka yang tidak memiliki harta, penghasilan, dan memperoleh pertolongan dari pihak manapun.
2.	Miskin	Mereka yang memiliki harta dan usaha, namun penghasilan yang diterima tidak dapat memenuhi keperluan keluarganya
3.	Amil	Gaji yang diterima pengelola zakat yang tidak ditanggung oleh pemerintah Daerah.
4.	Mualaf	Orang yang baru memeluk agama Islam
5.	Riqab	Budak yaitu orang dipekerjakan oleh majikan
6.	Gharim	Orang miskin yang membutuhkan biaya yang tidak bisa dipenuhinya, seperti biaya berobat. Bagian ini juga

¹⁴² wawancara dengan Aisyah selaku komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

¹⁴³ Wirdatul Jannah, ddk. Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Mustahik. Bidayah : Studi Ilmu-ilmu Keislaman, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah> Vol. 14, No. 1, Juni 2023

¹⁴⁴ Data Baitul Mal Kota Banda Aceh 2024

		diberikan untuk bantuan darurat, seperti bencana alam.
7.	Fisabilillah	Orang yang berperang dijalankan Allah
8.	Ibnu Sabil	Pemberian beasiswa kepada siswa miskin mulai tingkat SD s/d SMP, pelatihan, dan bantuan pada musafir yang terkendala biaya dalam perjalanan

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2024)¹⁴⁵

Proses penyaluran dan penggunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan terlebih dahulu dengan mendata para mustahik zakat. Pendataan yang dilakukan berdasarkan golongan mustahik yang berhak memperoleh zakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi tim dan pimpinan. Pendataan dilakukan dengan menghubungi para kepala Desa. Masing-masing kepala Desa akan memberikan data mustahik yang ada di Desanya berdasarkan syarat dan jumlah yang telah ditentukan. Nama para mustahik yang sudah didata akan diusulkan kepada Baitul Mal, dan akan diverifikasi secara selektif berdasarkan kriteria penerima zakat yang telah ditentukan.¹⁴⁶

Setelah semua data mustahik diperoleh dan diverifikasi, maka selanjutnya dilakukan perencanaan program penyaluran dengan menyiapkan kecukupan berkas mengenai jenis kegiatan dan dana yang diperlukan. Setelah itu akan diusulkan kebagian keuangan yang berada di bawah sekretariat Baitul Mal dan dilakukan pengecekan kelengkapan berkas. Setelah disetujui surat pembayaran yang ditujukan kepada badan pengelola keuangan kota.

Porsi zakat produktif yang didistribusikan setiap tahunnya tergantung DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran). DPA setiap

¹⁴⁵ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh 2024

¹⁴⁶ Wirdatul Jannah, ddk. Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Mustahik. *Bidayah : Studi Ilmu-ilmu Keislaman*, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah> Vol. 14, No. 1, Juni 2023

tahunnya berbeda atau tidak tetap, tergantung besarnya jumlah pendapatan zakat dan jumlah muzaki serta jumlah mustahik. Setiap tahunnya jumlah dana zakat produktif yang disalurkan dapat bertambah dan dapat juga berkurang tergantung kondisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari jumlah dana zakat. Jumlah dana zakat yang disalurkan pada tahun 2023 sebanyak 13.617 mustahik dengan jumlah dana sebesar Rp. 18,867,758,044.¹⁴⁷

3.7 Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pendayagunaan zakat produktif melalui pelatihan *lifeskil*

Dari data yang telah ditemukan melalui observasi, wawancara, dan beberapa yang telah di dokumentasikan oleh penulis maupun yang di dokumentasikan dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka temuan dapat disusun sesuai dengan data yang telah dijabarkan. Penulis telah merumuskan beberapa peran yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk pendayagunaan zakat produktif melalui pelatihan *life skill* BLKI berupa pelatihan menjahit, yaitu antara lain :

1. Sosialisasi Kegiatan

Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi di pelatihan ini dengan cara mengirim surat kepada para aparatur gampong. Pengiriman surat itu dilakukan 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan menjahit. Kemudian, dari pihak apartur gampong akan melakukan komunikasi langsung dengan masyarakatnya.

Dalam komunikasi tersebut diinformasikan akan adanya pelatihan menjahit dan Baitul Mal Kota Banda Aceh meminta data orang-orang yang ingin dilatih untuk menjadi seorang penjahit. Lalu, Baitul Mal Kota Banda Aceh memberitahu akan adanya pelatih/instruktur dalam pelatihan ini.¹⁴⁸

Kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan kebebasan kepada pihak aparatur gampong untuk mencari peserta,

¹⁴⁷ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh 2024.

¹⁴⁸ wawancara dengan Aisyah selaku komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

lalu memberikannya kepada pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk di seleksi.

2. Penyerahan Masyarakat

Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan penyerahan kepada para peserta di pelatihan menjahit, yaitu dengan cara memberikan semangat dan motivasi. Hal tersebut yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, yaitu para peserta harus berubah karena punya harga diri dan tanggungjawab keluarga, sehingga kehidupannya harus meningkat dan punya penghasilan agar dapat dihargai oleh orang lain.¹⁴⁹

Kemudian, kalau misalkan para peserta ini mencari kerja, biasanya harus ada biayanya terlebih dahulu, walaupun tidak semua pekerjaan harus ada biayanya. Dan juga, mencari pekerjaan saat ini cukup sulit karena ketatnya persaingan, pendidikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, kurangnya pengalaman, kurangnya keahlian, kurangnya informasi tentang pekerjaan yang dilamar, dan lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat memperbaiki ekonomi para peserta tersebut.

Selanjutnya para peserta yang lulus dari pelatihan menjahit dapat menjadi relawan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, sehingga kalau ada tetangga atau orang terdekatnya yang terkena musibah atau sakit, maka bisa mengajukan permohonan dana ke Baitul Mal Kota Banda Aceh. Akan tetapi, hal tersebut harus sesuai dengan kriteria dari *asnaf zakat*.¹⁵⁰

Kemudian, dijelaskan bahwa menjadi seorang penjahit harus memiliki kesiapan untuk bersabar dan berproses, karena tidak setiap hari akan mendapatkan job order. Para peserta juga harus memiliki keinginan yang besar untuk menambah skill, ilmu, dan pengalaman setelah lulus dari pelatihan, karena rintangan yang terbesar akan dirasakan setelah lulus dari pelatihan.

¹⁴⁹ wawancara dengan Aisyah selaku komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

¹⁵⁰ wawancara dengan Aisyah selaku komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

Para peserta setelah lulus pelatihan menjahit langsung diberikan alat kerja yang berupa 1 set (terdiri dari mesin jahit, benang dan juga rol) untuk 1 orang, sehingga para peserta tersebut dapat langsung mencari job onder. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah para peserta. Lalu, para peserta yang mengikuti pelatihan menjahit ini didanai dari uang zakat, sehingga para peserta tersebut tidak mengeluarkan dana untuk mengikuti pelatihan ini. Para peserta juga termasuk orang yang beruntung, karena tidak semua orang bisa mengikuti pelatihan ini.¹⁵¹

Apabila para peserta yang mengikuti pelatihan ini sudah menjadi ahli tentang menjahit, seperti memiliki ilmu yang banyak, memiliki banyak pengalaman, job nya sudah banyak, dan memiliki banyak pelanggan, maka para peserta tersebut membuka usaha sendiri. Hal tersebut dapat menjadi salah satu tujuan yang baik bagi para peserta tersebut. Para peserta yang lulus dari pelatihan ini juga dapat menjadi pelatih/instruktur pelatihan menjahit.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan kegiatan hanya mendampingi disaat pembukaan dan penutup saja. Selama teori dan praktek, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak mendampingi, karena keterbatasan SDM untuk hal tersebut. Oleh karena itu Baitul Mal Kota Banda Aceh memilih menugasi pelatih/instruktur.

Dalam pembukaan, Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan informasi dan menjelaskan bahwa para peserta tersebut dilatih untuk menjadi seorang penjahit. Selain itu, para peserta dikasih semangat dan motivasi. Sedangkan, dalam penutupan, Baitul Mal Kota Banda Aceh menyampaikan hal seperti itu juga, dan menugasi ke para pelatih untuk membantu mencarikan job/order yang ada di wilayah para peserta tersebut terlebih

¹⁵¹ wawancara dengan Aisyah selaku komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

dahulu.¹⁵²

Lalu, Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya dapat melatih 9 orang dalam setiap pelatihan, karena memiliki keterbatasan dana. Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki keterbatasan dana, karena dana yang ada dialokasikan ke beberapa program yang lainnya, selain untuk pelatihan ini.

Kegiatan pelatihan ini diadakan pada hari senin sampai hari jumat. kegiatan ini dilakukan antara teori dan praktek dilakukan secara bersamaan. Dalam setiap pertemuannya, pelatihan ini diadakan mulai dari jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB. Dalam peatihan ini terdapat waktu istirahatnya, yaitu di jam 10.00 WIB ada Ishoma selama 15 menit, di jam 12.00 WIB ada Ishoma selama 1 jam, dan di jam 15.00 WIB untuk waktu Ashar ada istirahat selama 25 menit. Setelah itu, di jam 16.00 WIB waktunya kegiatan untuk selesai.¹⁵³

Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, Baitul Mal Kota Banda Aceh yang memfasilitasi sarana dan prasarananya. Adapun untuk sarana dan prasana terseut, yaitu membawa alat prakteknya, seperti buku, kertas patrun, gunting, penggaris, bakal kain, dan lainnya. Selain itu disediakan pelatih, disediakan modul teori, diberikan makan siang dan *snack*, diberikan minuman seperti *coffe break*, diberikan bantuan alat kerja berupa 1 set (terdiri dari mesin jahit, benang dan juga rol), dan sertifikat.¹⁵⁴

Adapun untuk modul teori untuk kegiatan pelatihan menjahit adalah sebagai berikut:

¹⁵² wawancara dengan Aisyah selaku komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

¹⁵³ wawancara dengan Aisyah selaku komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

¹⁵⁴ *Ibid.*,

Tabel 3.5
Modul Teori

No.	Materi
1.	Mengukur tubuh pelanggan sesuai dengan desain.
2.	Membuat pola busana dengan teknik konstruksi.
3.	Memotong bahan
4.	Menjahit dengan mesin
5.	Menyelesaikan busana dengan jahitan tangan
6.	Melakukan pengepresan

Sumber: Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh 2024.¹⁵⁵

Peran yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pendayagunaan zakat produktif melalui pelatihan menjahit ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengubah seorang mustahik menjadi seorang muzakki, yang mana dana untuk pelatihan ini berasal dari dana zakat. Dana zakat tersebut berasal dari masyarakat yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, kemudian dana tersebut disimpan dalam bentuk RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan).¹⁵⁶

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Aisyah pada saat wawancara, yang mana program pelatihan menjahit bertujuan untuk mengubah seorang mustahik menjadi seorang muzakki dengan kegiatan pelatihan menjahit berasal dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan).¹⁵⁷

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh digunakan untuk semua program, salah satunya program pelatihan menjahit. Kegiatan pelatihan menjahit ini diberikan kepada mustahik, khususnya bagi pemuda miskin. Kemudian Aisyah juga mengatakan bahwa setelah program pelatihan menjahit ini selesai peserta akan diberikan program

¹⁵⁵ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh 2024.

¹⁵⁶ *Ibid.*,

¹⁵⁷ wawancara dengan Aisyah selaku komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2024

lanjutan berupa modal usaha, modal usaha yang dimaksud disini adalah bentuk pemberian mesin jahit kepada peserta.

Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sebagai amil zakat, yang mana haknya menghimpun dana zakat dari masyarakat dan kewajibannya menyalurkan dana zakat kepada para mustahik dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif. Berdasarkan hal tersebut Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tahun 2023 dapat menghimpun dana zakat dari masyarakat, yaitu sekitar Rp.15,535,579,451.00. Lalu, Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tahun 2023 dapat menyalurkan zakat kepada mustahik yaitu sekitar Rp. 18,879,258,004. Pelatihan menjahit merupakan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam bentuk zakat produktif.

Peran serta umat secara swadaya dan swadana, untuk segera mengeluarkan diri dari belenggu kemiskinan dan ke fakiran. Kunci terpenting bagi solusi berkenaan adalah pemberdayaan dan pengembangan sumber manusia. Dalam pengembangan sumber manusia ini, peningkatan keterampilan dan penguasaan *scienceteknologi* menjadi penting. Cara utama meningkatkan sumber manusia yang bermutu dan berkualitas adalah melalui pendidikan dan *training*.¹⁵⁸

Cara utama meningkatkan sumber manusia yang bermutu dan berkualitas adalah melalui pendidikan dan *training*. Zakat dengan segala potensinya diharapkan mampu berperan dalam pengembangan sumber manusia, melalui penyediaan dana bagi bidang pendidikan dan pelatihan.¹⁵⁹

Selanjutnya untuk pengembangan sumber manusia, dana zakat perlu dipersiapkan semaksimal mungkin untuk disalurkan dalam bentuk bantuan beasiswa untuk semua peringkat, dari sekolah rendah sampai perguruan tinggi. Selain itu juga bantuan

¹⁵⁸ Armiadi Musa. *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), Cet 1, hlm.244

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm 244

operasional bagi lembaga pendidikan, terutama yang dikelola oleh pihak swasta. Bantuan tersebut baik berupa pengadaan berbagai keperluan, berupa dana kontan, fasilitas penunjang aktivitas pembelajaran, maupun bantuan berupa pengadaan tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas yang dibiayai oleh dana zakat. Selanjutnya perlu juga dibina pusat-pusat pendidikan dan latihan/*raining* (Diklat) dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan research dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya lembaga-lembaga Baitul Mal perlu juga mendirikan sekolah-sekolah unggulan untuk berbagai tingkatan.¹⁶⁰

Khusus untuk pengembangan sumber manusia pada sektor ekonomi, Lembaga Baitul Mal dapat membina pusat pendidikan keterampilan, atau Balai Latihan Kerja (BLK) dengan sarana yang lengkap, menyelenggarakan kursus-kursus dan latihan kewirausahaan, terutama pada sektor kecil dan menengah. Kemudian para peserta/ahli *training* yang berbakat dan potensial diberikan pinjaman modal usaha. Selanjutnya secara kontinyu dilakukan pengembangan sumber manusia bagi tenaga kerja yang telah ada pada sektor usaha kecil, seperti yang telah dipaparkan di atas. Mereka diberikan paketpaket pelatihan/training khas, samada mengenai aspek manajerial, akuntansi, teknik peningkatan produksi, para pengusaha/pedagang dan karyawan/pegawai usaha kecil-menengah juga mesti dibekali dengan pendidikan dan pelatihan ekonomi Islam. Sehingga mereka diharapkan mampu mengaplikasikan system ekonomi Islam secara benar. Sehingga dengan kondisi ini diharapkan sistem ekonomi Islam dapat bersaing di tengah lajunya sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme dalam kancha ekonomi global. Kesadaran untuk meningkatkan sumber manusia di sektor ekonomi adalah untuk kemajuan ekonomi umat, dan harus didasari kemajuan ekonomi umat tidak ditentukan hanya dengan kekayaan sumber alam semata, akan tetapi ditentukan oleh tersedianya pakar-pakar yang ahli dan handal serta memiliki

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal 245

integritas pribadi yang tinggi.¹⁶¹

Pada tahapan berikutnya, perlu juga didirikan lembaga pendidikan (Diklat) khusus yang dikenal dengan *Continuing Education Centre*, yaitu lembaga Diklat yang menyelenggarakan pelatihan dan keterampilan khusus per paket kurikulum dengan sistem modal, yang sarasannya ditujukan kepada para pendidik, peneliti, pemikir, pengusaha, pejabat dan lainnya. Lembaga tersebut di negara-negara maju telah banyak didirikan dan dikembangkan.¹⁶²

Pendistribusian dana zakat secara produktif diharapkan dapat menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan, dapat dikembangkan dan dapat digunakan untuk membantu usaha, sehingga dengan hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan mustahik. Oleh karena itu, hal tersebut sesuai dengan pelatihan menjahit ini, yang mana dapat menghasilkan pendapatan dan *skill* secara berkelanjutan, pendapatan dapat ditingkatkan dan *skill* dapat dikembangkan, dan pendapatan tersebut serta *skill* tersebut dapat membantu usaha dari para mustahik.

3.8 Evaluasi pendayagunaan zakat produktif pada mustahik pelatihan *life skill* BLKI bagi pemuda miskin yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh

Setelah mengetahui bagaimana peran dan pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh maka selanjutnya kita mengevaluasi dari bantuan zakat produktif tersebut.

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadika paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.¹⁶³

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 245-246

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 246

¹⁶³ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, 2015), hlm. 562

diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan dan sumberdaya yang dibatasi.

1. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

Wawancara dengan Saudari Nurjannah sebagai salah satu peserta pelatihan menjahit yang menerima bantuan dana produktif yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah saya mendapatkan dana bantuan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh berupa pelatihan menjahit serta mendapat modal usaha berupa alat kerja, hasil dari pelatihan tersebut menjadikan saya seorang penjahit sehingga saya mempunyai skill dalam mencari rezeki.”¹⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa bantuan dari zakat produktif sangat membantu perekonomian masyarakat yang sangat membutuhkan. Tujuan dari dana zakat produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu agar dapat membantu mustahik yang kurang mampu yang terkendala dalam hal permodalan tapi punya semangat yang tinggi dengan harapan dapat mengembangkan skill serta dapat menjalankan usaha dan bisa menjadi muzakki dengan bantuan modal dari Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternative yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

¹⁶⁴ Nurjannah, *Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif, Peserta Pelatihan Menjahit 2022*

Berdasarkan hasil survai penilaian lapangan Baitul Mal Kota Banda Aceh maka diambil keputusan berdasarkan observasi yang telah dilakukan siapa yang berhak menerima bantuan modal usaha berupa alat kerja serta pelatihan khusus menjahit. Saudari Nurjannah adalah salah satu yang berhak menerima bantuan tersebut, ia adalah salah satu anak yang tidak memiliki pekerjaan serta tidak melanjutkan pendidikan tingkat kuliah.

3. Sumberdaya yang dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya initerbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkannya pross optimalisasi.¹⁶⁵

Sumberdaya yang dibatasi ini dikarenakan kurangnya modal para peserta untuk dapat mengembangkan *skill* nya dalam menjahit. Dengan adanya bantuan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui program pelatihan menjahit sangat membantu para masyarakat. Mereka dapat mengembangkan *skill* serta dapat membuka usahanya sendiri secara mandiri.

Pemberdayaan ini pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja.¹⁶⁶

Pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi diarahkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, saudara-saudara kita yang sudah dibantu bisa membuka usahanya atau mengembangkannya serta dapat berubah status dari mustahiq menjadi muzakki.

¹⁶⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, 2015), hlm. 562

¹⁶⁶ Yayasan SPES, *Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.245

Pendistribusian dan zakat yang dilakukan dalam program pendayagunaan dana zakat produktif melalui pelatihan menjahit untuk hal yang produktif bertujuan untuk aktivitas usaha yang mampu menjadi sumber penghasilan atau pendapatan permanen untuk para mustahik. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan mustahik yang telah mendapatkan bantuan pelatihan tersebut, menunjukkan bahwa bantuan pelatihan serta alat kerja yang diberikan memberikan manfaat yang positif kepada para mustahik.¹⁶⁷

Adapun pada pengawasan dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, para mustahik menerangkan bahwa tidak adanya kunjungan khusus setelah selesainya pelatihan itu, namun pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya melakukan pengawasan saat pelatihan berlangsung minimal 3 kali pertemuan, karena selebihnya di berikan hak penuh kepada pelatih selama masa pelatihan berlangsung.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pendapatan yang didapatkan oleh sebagian besar mustahik sesudah mendapatkan bantuan pelatihan *life skill* ini mengalami peningkatan, dimana dari beberapa peserta yang tidak memiliki pekerjaan akhirnya mendapatkan *skill* khusus sehingga membuat pertumbuhan ekonominya membaik.

Bantuan dana zakat produktif memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan bagi sebagian besar mustahik, dengan pengelolaan yang baik dan sesuai maka akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan serta perkembangan dari dirinya mustahik. Hal tersebut sesuai dengan teori pendayagunaan zakat produktif yang berupa bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan

¹⁶⁷ Nurjannah, *Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif, Peserta Pelatihan Menjahit 2022*

sekaligus fungsi ekonomi.¹⁶⁸

Dalam pendayagunaan zakat tentunya terdapat dukungan dari beberapa pihak agar program terlaksana dengan baik. Program dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari perangkat Desa yang memiliki kejujuran dalam memberikan data masyarakat yang menerima dana zakat bantuan berupa pelatihan. Namun dari pelaksanaan program zakat produktif berupa pelatihan, dalam pendayagunaannya terdapat juga kendala. Kendala dalam pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh diantaranya: Pertama tidak ada pendampingan terhadap perkembangan usaha, kedua pengawasan terhadap perkembangan usaha tidak menyeluruh, ketiga kurangnya transportasi dinas dan tidak ada biaya transportasi untuk para pengawas yang melakukan pengawasan *survey* pada usaha mustahik; keempat kurangnya tenaga kerja atau pegawai yang bertugas; dan kelima tidak adanya tenaga kerja ahli pada bidang pengelolaan usaha.¹⁶⁹

Untuk menghasilkan pengembangan usaha yang baik sangat diperlukan manajemen kewirausahaan yang sempurna. manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan poses pengarahan, pengawasan dan pengerahan segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktifitas dalam suatu organisasi. Sedangkan dilakukannya manajemen tidak lain adalah agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif dan efisien.¹⁷⁰ Sedangkan *entrepreneur* adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya seperti fnasial (*money*), bahan mentah (*material*), dan tenaga kerja (*labors*), untuk menghasilkan suatu

¹⁶⁸Gazi Inayah, *Teori Komprehesip Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003), hlm.198

¹⁶⁹ Wirdatul Jannah, ddk. Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Mustahik. *Bidayah : Studi Ilmu-ilmu Keislaman*, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah> Vol. 14, No. 1, Juni 2023

¹⁷⁰ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.89

produk baru, bisnis baru, proses produksi, atau pengembangan organisasi usaha.¹⁷¹

Jadi Manajemen Kewirausahaan adalah pendayagunaan potensi ekonomis secara kreatif, inovatif, dan dengan keberanian menghadapi resiko untuk mendapatkan laba yang berguna mensukseskan program dalam organisasi pendidikan. Sehingga kewirausahaan dapat juga dikatakan sebagai unsur dalam pendidikan untuk memperlancar proses pendidikan bukan sebagai media mendapatkan keuntungan secara berlebihan.

Badan Amil Zakat Provinsi Aceh membagi dua katagori menyebabkan tidak berjalannya usaha yang dijalankan oleh mustahiq diantaranya:¹⁷²

1. Usaha kurang lancar, maksudnya usaha yang dijalankan belum bisa berdiri sendiri (belum bisa mandiri), namun usaha ini masih ada.
2. Katagori Macet yaitu katagori yang tidak berjalan sama sekali, dengan faktor bahwa mustahiq yang diberikan modal usaha telah meninggal dunia, usaha yang dijalankan bangkrut, dan orangnya telah hilang.¹⁷³

Sesuai dengan wawancara dari beberapa peserta pelatihan menjahit, maka penulis menemukan bahwa ada beberapa diantara peserta tersebut yang belum dapat mengembangkan usahanya dan bahkan ada yang tidak jalan sama sekali, ini disebabkan oleh kurangnya jiwa wirausaha yang ada pada diri peserta, serta kurang optimalnya waktu pelatihan yang disediakan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh.

¹⁷¹ Suryana, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm.5

¹⁷²Ridwan Nurdin., hlm.99

Tabel 3.6

Evaluasi Peserta Pelatihan Menjahit Periode Tahun 2021-2023

No.	Peserta Berhasil	Peserta Tidak Berhasil
1.	Humaira	Amara kemala putri
2.	Munawarah husna	Raysah
3.	Marlidiani	Qurratun Aini
4.	Yusra maulida	Putri raudhatul jinan
5.	Kurniati	
6.	Sri wardani	
7.	Dalia sakina	
8.	Adila risma	
9.	Khairun nisak	
10.	Desti nurhaliza	
11.	Siti rafika ayu	
12.	Mona ramadhani	
13.	Rahazatul aisyi	
14.	Mella mediana	
15.	Dhea aulia utami	
16.	Nurjannah	
17.	Mega sukma ayunita	
18.	Suci Nabila	
19.	Putri salikha taurisa	

Sumber: Data diolah peneliti 2024¹⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan serta dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti maka indikator keberhasilan menurut Widiasih dan Suminar yang memiliki empat poin di dalamnya yaitu kesesuaian proses dengan apa yang direncanakan, kesesuaian dalam pencapaian tujuan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien, serta kemampuan dalam memberikan jaminan terhadap kesesuaian proses dan pencapaian tujuan melalui suatu mekanisme kendali yang harmonis dan melekat.

¹⁷⁴ Data diolah peneliti 2024

Berdasarkan empat indikator tersebut didapatkan hasil bahwa peserta menjahit ini sudah memenuhi kriteria hal ini dapat dilihat dari kesesuaian perencanaan dan proses pelaksanaan yang mana ketepatan waktu dalam menyelesaikan pelatihan ini sudah sesuai dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan sepanjang tahun mulai dari Januari sampai Desember 2023 dengan masa pembelajaran aktif selama 33 hari, sudah tercapainya tujuan program yaitu memberikan bekal keterampilan kepada anak putus sekolah agar mereka bisa membuka usaha sendiri atau bekerja sesuai bidangnya, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien hal ini dapat dilihat dari pengelolaan dari pihak penyelenggara dalam membangun keberanian dan rasa tanggung jawab kepada peserta didik serta meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kualitas kerja dari peserta didik hal ini dilakukan agar ketika peserta didik selesai mengikuti pelatihan ini selain memiliki keterampilan juga sudah mampu mengelolanya, dan yang terakhir adalah kemampuan dalam memberikan jaminan terhadap kesesuaian proses dan pencapaian tujuan melalui suatu mekanisme kendali yang harmonis dan melekat artinya penyelenggara program memberikan jaminan kepada peserta didik terhadap kesesuaian proses dan pencapaian tujuan hal ini dapat dilihat dari setelah selesai mengikuti pelatihan ini sudah adanya peserta didik yang telah membuka usahanya sesuai dengan bidang keahliannya, kemudian Baitul Mal juga memberikan motivasi untuk membuka usaha sendiri.

Maka evaluasi input(perencanaan) dalam pelatihan ini sudah membaik hal ini dapat dilihat dari aspek kesiapan melaksanakan kegiatan program pelatihan menjahit kepada peserta sudah memiliki kesiapan sangat baik, ditinjau dari peserta didik juga memiliki kesiapan yang cukup baik untuk melaksanakan dan mengikuti program pelatihan menjahit ini hal ini didasari pihak Baitul Mal memberikan pembekalan bagi peserta didik yang akan mengikuti pelatihan.

Menurut Mardikanto (2017: 291), terdapat enam indikator

keberhasilan untuk mengukur pelaksanaan pemberdayaan masyarakat:

- a. Jumlah warga yang tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan.
- b. Frekuensi kehadiran tiap warga.
- c. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan warga atas ide baru yang dikemukakan.
- d. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.
- e. Berkurangnya pengangguran di masyarakat
- f. Meningkatnya kemandirian masyarakat

Evaluasi pelaksanaan program pelatihan menjahit ini dilakukan dengan proses pembelajaran yang menggunakan teori dan praktik dengan waktu pembelajaran selama 33 hari. Pelaksanaan pembelajaran menjahit dilakukan selama 33 dan dalam satu tahun Baitul Mal membuka satu angkatan. Sistem pembelajaran yang diterapkan adalah sistem belajar semiformal yang mana pembelajaran seperti ini dianggap sangat sesuai dengan peserta didik agar tidak tertekan selama mengikuti pembelajaran yang memakan waktu yang cukup lama, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode demonstrasi yang mana instruktur menjelaskan sembari melakukan praktik, materi yang diajarkan berdasarkan pedoman atau buku pegangan yang dimiliki oleh instruktur pemberian materi ini dilakukan secara sistematis sehingga peserta didik mudah memahami setiap materi yang diajarkan, media pembelajaran utama yaitu mesin jahit jumlahnya memang sudah mencukupi, sarana dan prasarana yang ada pada Baitul Mal ini sudah mencukupi karena memang dari pihak Baitul Mal sendiri memang sudah melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pelatihan ini untuk mempermudah peserta didik dalam melakukan pembelajaran.

Ditinjau dari evaluasi proses (pelaksanaan) kegiatan pembelajaran ini tergolong cukup baik, hal ini terlihat dari aktivitas peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan didukung oleh

instruktur yang memang berkompeten dibidangnya serta sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga membuat pelaksanaan pembelajaran tergolong cukup baik. Terlihat juga peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran, dengan sistem pembelajaran yang ada peserta didik terlihat sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran, peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang banyak menggunakan sistem pembelajaran praktik sehingga peserta didik dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dan melakukan evaluasi dengan semua informan hanya terdapat empat orang peserta yang mengalami kegagalan, yaitu Qurratun Aini yang belum berhasil dalam pelatihan ini disebabkan kendalanya dalam kondisinya tidak memiliki mesin serta badcover. Kemudian ada Amara kemala putri juga belum berhasil karena kurangnya pengetahuan yang di capai tentang ilmu menjahit, serta kurang fokusnya dalam belajar sehingga sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Selanjutnya ada Raysah, dimana ia juga belum berhasil dalam bidang menjahit ini disebabkan oleh kurangnya manajemen keuangan, dimana ia mengalami kelemahan keuangan dan kekurangan modal. Dan yang terakhir ada Putri raudhatul jinan, dimana ia juga mengalami kendala dibagian modal untuk memulai usaha, adanya alat kerja seperti mesin menjahit saja tidak cukup untuk memulai usaha, perlunya modal tambahan untuk menunjang kebutuhan usahanya.

Menurut Baitul Mal Program pelatihan menjahit dianggap berhasil apabila sudah bisa menjahit karena tujuan utama program ini adalah untuk mengembangkan *skill* dari setiap peserta. Mengenai buka usaha atau tidaknya buka usaha itu bukan menjadi tolak ukur pihak Baitul Mal karena program ini tidak memberikan modal usaha tetapi memberikan pelatihan serta fokus untuk pengembangan *skill* peserta. Baitul Mal mengharapkan kegiatan ini dapat membantu masyarakat fakir miskin untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi diri dan keterampilan kerja (*life skill*) sehingga dapat dijadikan bekal untuk

bekerja pada dunia kerja dengan peluang kerja yang ada.¹⁷⁵

Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan *skill* dan usaha mustahik Baitul Mal Kota Banda Aceh jika ditinjau dari segi ekonomi syariah terdapat hal-hal yang sesuai dan juga terdapat juga hal-hal yang tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Dilihat dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sudah sesuai. Adapun yang tidak sesuai yaitu kurangnya pengawasan (*kontrolling*) dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap dana zakat produktif yang telah didistribusikan kepada para mustahiq, dan dana zakat yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh mustahiq. Kurangnya pengawasan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh menyebabkan dana zakat yang diberikan kepada mustahiq dalam bentuk bantuan usaha tidak mengalami perkembangan seperti yang diharapkan, usaha-usaha yang dijalankan lebih dominan tidak menunjukkan hasil yang memuaskan atau tidak tercapainya tujuan dari pendayagunaan zakat produktif yaitu meningkatkan usaha mustahiq serta meningkatkan perekonomian.

¹⁷⁵ Wawancara dengan Muslim selaku Ka.Subbag Penting Informasi dan Teknologi Baitul Mal Kota Banda Aceh 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya mengenai “Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Mustahik Pelatihan *Life Skill* BLKI Bagi Pemuda Miskin Kota Banda Aceh” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilatar belakangi oleh mustahiq yang membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan *skill* dan menjalankan usaha mereka agar bisa meningkatkan perekonomian dan bisa terlepas dari kemiskinan. Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan upaya untuk meningkatkan perekonomian mustahiq, yaitu dengan memberikan bantuan dana zakat dalam program pendayagunaan zakat produktif (melalui pelatihan *life skill*). Dalam mendayagunakan zakat produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap dana zakat produktif yang diberikan.
2. Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat menjalankan perannya sebagai lembaga penyaluran dana zakat, khususnya dalam bentuk zakat produktif. Adapun untuk hal tersebut dilakukan dengan sosialisasi kegiatan, dalam penyadaran kepada peserta, dalam pelaksanaan kegiatan serta dalam pendampingan.
3. Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan *skill* dan usaha mustahik Baitul Mal Kota Banda Aceh jika ditinjau dari segi ekonomi syariah terdapat hal-hal yang sesuai dan juga terdapat juga hal-hal yang tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Dilihat dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sudah sesuai. Adapun yang tidak sesuai yaitu kurangnya pengawasan (*kontrolling*) dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap dana zakat

produktif yang telah didistribusikan kepada para mustahiq, dan dana zakat yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh mustahiq. Kurangnya pengawasan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh menyebabkan dana zakat yang diberikan kepada mustahiq dalam bentuk bantuan usaha tidak mengalami perkembangan seperti yang diharapkan, usaha-usaha yang dijalankan lebih dominan tidak menunjukkan hasil yang memuaskan atau tidak tercapainya tujuan dari pendayagunaan zakat produktif yaitu meningkatkan usaha mustahiq serta meningkatkan perekonomian mustahiq.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, serta hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disampaikan sara agar kedepannya mampu memperoleh hasil yang lebih baik. Penulis mencoba menyampaikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Baitul Mal Kota Banda Aceh agar kedepannya tetap mmelanjutkan program pelatihan menjahit, karena dengan adanya pelatihan menjahit dapat membantu para peserta dalam memperbaiki ekonomi ataupun meningkatkan pendapatan, walaupun membutuhkan proses dan terjadi secara bertahap. Baitul Mal Kota Banda Aceh juga diharapkan agar kedepannya dapat memberikan pendampingan khusus untuk peserta setelah pelatihan berakhir dengan membuat sebuah kelompok organisasi atau dengan membuat sebuah binaan khusus untuk peserta menjahit agar para peserta dapat dengan mudah dan dipercaya dalam menerima orderan dari pelanggan.
2. Diharapkan kepada penerima zakat produktif bantuan modal usaha senantiasa memanfaatkan dana zakat dengan sebaik-baiknya agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan optimal dan diharapkan kedepannya untuk lebih sabar dan semangat dalam bekerja ataupun berproses sebagai seorang penjahit karena membutuhkan proses dan terjadi

secara bertahap.

3. Diharapkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat menjalankan pengawasan dan melakukan evaluasi khusus secara menyeluruh terhadap perkembangan usaha mustahik, agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. Selain itu, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya lebih banyak lagi mustahiq khususnya para peserta pelatihan menjahit dalam menerima dana zakat dari Baitul Mal Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdad. M. Zaidi, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa, 2003
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005
- Alfin Maulana dan Agung Bayu Murti. Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha “Sambal Rujak” Melalui Program Umkm Bangkit Di Laz Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
- Ali, Muhammad. *Fiqh*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu;Pustaka Pelajar:2008. Cet.1
- Asy Shidieqy. Hasby, *Falsafah Hukum Islam* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Asy'ari. Musa, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Klaten: Lesfi Institusi Logam, 1992
- Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah. Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 2 Nomor 3, Tahun 2019.hlm. 148-155
- Daud Ali. Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016, 400
- El Wafa. *Faqih Implementasi Zakat Produktif Melalui Program Community Development Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta*

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*

Hadi Permono, Sjechul. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani, 2002

Hafidhudin. Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta ; Gema Insani,2002. Cet 1

Hasil Wawancara dengan Bapak Surya, Staff Baitul Mall Banda Aceh, Banda Aceh, Ju'mat, 13 Oktober 2023

<https://www.puskasbaznas.com/publications/books/627-outlook-zakat-indonesia-2018>

Husen. Ibrahim, *Kerangka Landasan Pemikiran Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1984

Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003

K. Di Gunawan, *Kamus Lengkap*, Surabaya: Lima Bintang, 2006

Kartika Sari. Elsi, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : PT Grasindo,2006, Cet 1

Khasanah. Umrotul, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Malang, UIN Maliki Press, 2010,

M. Hawkins. Joyce, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Oxford Erlangga. 1996)

Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011

Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPF, 2000

Mujahidin. Adam Mahdi, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung; Alfabeta, 2014

Mujahidin. Akhmad *Ekonomi Islam 2*, Pekanbaru: Al-Mujtahadah, 2014, Ed. 1, Cet. 1

- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung; Remaja Rosda Karya: 2006. Cet 1
- Nurdin. Ridwan, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, Cet 1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022
- Purnomo Setiady Akbar. Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial*. Cet; Jakarta : Bumi Aksara, 2008
- Qadir. Abduracchman, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Social* (ed) Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Rahardjo. M. Dawan, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999
- Rifki Faisal Miftahul Zannah dan Jaka Sulaksana, Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (*Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*, Vol, 4, No.2 Desember 2016)
- Shidieqy. Hasby Asy *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Meyhods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susilawati, Nilda. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Zakat Produktif di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*. *Jurnal Hawa* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019
- Suwandi. Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Umrotul, Khasanah. (2010). *Manajemen zakat modern*. Malang: UIN Maliki Ibrahim Press

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat.*

Wahyuni. Sri, Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya. *Jurnal MAZAWA:Volume 1 Nomor 1 September 2019*

Wawancara dengan Kurniati selaku peserta pelatihan menjahit program *life skill* BLKI Baitul Mal Kota Banda Aceh 2023

Wawancara dengan Ibu Aisyah selaku komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2023

Wawancara dengan Yusra Maulida selaku peserta pelatihan menjahit program *life skill* BLKI Baitul Mal Kota Banda Aceh 2023

Wawancara dengan Marlidiani selaku peserta pelatihan menjahit program *life skill* BLKI Baitul Mal Kota Banda Aceh 2023

Nafiah, Lailiyatun. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik, *Jurnal El-Qist Vol. 5 No. 1. April 2015*



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 860/Un.08/Ps/11/2023

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 13 November 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Kesatu : Menunjuk:
1. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
2. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Yayuk Sukmalidar
N I M : 221008022
Prodi : Ekonomi Syariah
Ju J u l : PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH
(Studi Program Life Skill BLKI Pemuda Miskin Putus Sekolah)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 13 November 2023.

Direktur

Eka Srimulyani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 4182/Un.08/ Ps.I/11/2023
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Banda Aceh, 13 November 2023

Kepada Yth

Kepala Baitul Mal

di-

Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Yayuk Sukmaidar
N I M : 211008022
P r o d i : Ekonomi Syariah

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Pendayagunaan Zakat Produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Program Life Skill BLKI Pemuda Miskin Putus Sekolah)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

T. Zulhikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



AR-RANIRY



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BAITUL MAL

بيت المال

The Baitul Mal of Banda Aceh

E-mail : baitulmal@bandacehkota.go.id

Alamat Sekretariat : Jl.Malem Dagang No.40 Gampong Keudah, Kec.Kutaraja, Banda Aceh, Telp.(0651) 636925; Fax (0651) 636918

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800/ So /2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh menerangkan
bahwa:

Nama : Yayuk Sukmaidar
NIM : 211008022
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan judul tesis "**Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh** (Studi Program Life Skill BLKI Pemuda Miskin)."

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 9 Februari 2024
Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh


Surya Darma, S.Pd

Lampiran 1: Daftar pertanyaan wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara:

Peserta Pelatihan

Nama :

Jenis Kelamin :

Program Pelatihan :

1. Dari mana anda mendapati informasi pelatihan yang diselenggarakan Baitul Mal Kota Banda Aceh?
2. Apa alasan anda mengikuti program pelatihan ini?
3. Apakah sarana dan prasarana yang dipakai sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan pelatihan ?
4. Apa saja materi yang anda dapat selama mengikuti program pelatihan ini?
5. Apakah terdapat praktek dalam pelatihan ?
6. Apakah materi dan praktek yang diberikan oleh pelatih selama kegiatan pelatihan sudah cukup jelas?
7. Apakah anda setelah mengikuti pelatihan mampu menguasai ilmunya?
8. Apakah anda memiliki keterampilan untuk mengikuti program ini ?
9. Bagaimana interaksi kerja sama antara anda dengan pelatih dan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh selama proses pelatihan berlangsung?
10. Apa saja kendala yang anda alami selama mengikuti pelatihan ?
11. Bagaimana kondisi ekonomi anda sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan ?
12. Bagaimana menurut anda apakah pelatihan ini dapat membantu pertumbuhan perekonomian anda?
13. Apakah setelah adanya pelatihan ini dapat terciptanya tujuan untuk meningkatkan kapasitas (skill dan pendapatan)

14. Apakah setelah mengikuti pelatihan membuat hubungan mitra anda semakin luas?
15. Apa saja bantuan yang didapat setelah anda dinyatakan lulus dari kegiatan pelatihan ?
16. Apa saja pendampingan yang diberikan kepada anda?
17. Apa harapan yang anda inginkan setelah mengikuti pelatihan ini?
18. Apakah dengan adanya pelatihan ini sudah mengubah anda yang dulunya sebagai mustahiq menjadi muzakki?

Informan Inti (Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Tanggal :

Nama :


Jenis Kelamin :

Program Pelatihan :

Jabatan :

1. Bagaimana peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pelatihan life skill seperti pelatihan menjahit, teknisi hp dan montir sepeda motor ?
2. Apa tujuan Baitul Mal Kota Banda Aceh mengadakan pelatihan life skill ?
3. Kapan Baitul Mal Kota Banda Aceh mengadakan pelatihan life skill ?
4. Bagaimana peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi tentang pelatihan life skill ?
5. Bagaimana cara Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mencari dan menentukan peserta pelatihan life skill ?
6. Bagaimana cara Baitul Mal Kota Banda Aceh menentukan wilayah bagi peserta pelatihan life skill ?
7. Apakah ada wilayah khusus untuk menentukan peserta dalam pelatihan life skill ?
8. Bagaimana cara Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengumpulkan dana untuk pelatihan life skill ?

9. Bagaimana cara Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalin interaksi (komunikasi) yang baik dengan peserta pelatihan life skill ?
10. Bagaimana cara Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam memotifasi dan memahami peserta sehingga timbul rasa keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ?
11. Bagaimana cara Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam membimbing peserta menuju arah perubahan ?
12. Bagaimana pelaksanaan pelatihan life skill dapat bermanfaat bagi peserta sehingga mereka menjadi mandiri ?
13. Apakah dengan adanya program pelatihan life skill dapat mengurangi jumlah penduduk miskin ?
14. Apakah para peserta mendapatkan pendampingan setelah mengikuti pelatihan life skill ? jika ada, bagaimana caranya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar peserta menjadi mandiri ?
15. Apakah ada mustahik setelah mendapatkan modal berkembang menjadi muzakki ?



Lampiran 2: Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

Peserta Pelatihan

Nama : Kurniati
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Pelatihan : Menjahit

1. Dari mana anda mendapati informasi pelatihan yang diselenggarakan Baitul Mal Kota Banda Aceh?
Jawaban: Dari petugas kantor desa
2. Apa alasan anda mengikuti program pelatihan ini?
Jawaban: cari pengalaman baru
3. Apakah sarana dan prasarana yang dipakai sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan pelatihan ?
Jawaban: Alhamdulillah cukup dan memadai
4. Apa saja materi yang anda dapat selama mengikuti program pelatihan ini?
Jawaban: cara mengukur tubuh, cara membuat pola, cara potong kain, cara menjahit,
5. Apakah terdapat praktek dalam pelatihan ?
Jawaban: ada
6. Apakah materi dan praktek yang diberikan oleh pelatih selama kegiatan pelatihan sudah cukup jelas?
Jawaban: sangat jelas
7. Apakah anda setelah mengikuti pelatihan mampu menguasai ilmunya?
Jawaban: Alhamdulillah, mampu menguasai
8. Apakah anda memiliki keterampilan untuk mengikuti program ini ?

Jawaban:awalnya tidak,tapi selama selesai pelatihan ilmu nya terpakai dan menjadi hoby sekaligus mata pencaharian sehari2 disini

9. Bagaimana interaksi kerja sama antara anda dengan pelatih dan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh selama proses pelatihan berlangsung?

Jawaban:sangat baik,

10. Apa saja kendala yang anda alami selama mengikuti pelatihan ?

Jawaban:saya pribadi tidak ada kendala

11. Bagaimana kondisi ekonomi anda sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan ?

Jawaban:Alhamdulillah sangat tertolong

12. Bagaimana menurut anda apakah pelatihan ini dapat membantu pertumbuhan perekonomian anda?

Jawaban:sangat membantu

13. Apakah setelah adanya pelatihan ini dapat terciptanya tujuan untuk meningkatkan kapasitas (skill dan pendapatan)

Jawaban:iyaa benar sekali

14. Apakah setelah mengikuti pelatihan membuat hubungan mitra anda semakin luas?

Jawaban:iyaa

15. Apa saja bantuan yang didapat setelah anda dinyatakan lulus dari kegiatan pelatihan ?

Jawaban:alat kerja, mesin jahit

16. Apa saja pendampingan yang diberikan kepada anda?

Jawaban: -

17. Apa harapan yang anda inginkan setelah mengikuti pelatihan ini?

Jawaban:dapat membantu ekonomi keluarga

18. Apakah dengan adanya pelatihan ini sudah mengubah anda yang dulunya sebagai mustahiq menjadi muzakki?

Jawaban:insyaallah

Nama : Humaira

Jenis Kelamin : perempuan

Program Pelatihan : menjahit pakaian dengan mesin

1. Dari mana anda mendapati informasi pelatihan yang diselenggarakan Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Jawaban: dari kawan ayah

2. Apa alasan anda mengikuti program pelatihan ini?

Jawaban: Ingin memperdalam ilmu jahit yang sudah ada sebelumnya, dan mau mengembangkan usaha yang sebelumnya sudah saya bangun

3. Apakah sarana dan prasarana yang dipakai sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan pelatihan ?

Jawaban: Cukup

4. Apa saja materi yang anda dapat selama mengikuti program pelatihan ini?

Jawaban: Sangat banyak, terutama ilmu baru

5. Apakah terdapat praktek dalam pelatihan ?

Jawaban: Ada dan lengkap

6. Apakah materi dan praktek yang diberikan oleh pelatih selama kegiatan pelatihan sudah cukup jelas?

Jawaban: sangat jelas

7. Apakah anda setelah mengikuti pelatihan mampu menguasai ilmunya?

Jawaban: cukup mampu

8. Apakah anda memiliki keterampilan untuk mengikuti program ini ?

Jawaban: iya

9. Bagaimana interaksi kerja sama antara anda dengan pelatih dan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh selama proses pelatihan berlangsung?

Jawaban: sangat bagus

10. Apa saja kendala yang anda alami selama mengikuti pelatihan ?

Jawaban: tidak ada kendala

11. Bagaimana kondisi ekonomi anda sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan ?

Jawaban: berkembang

12. Bagaimana menurut anda apakah pelatihan ini dapat membantu pertumbuhan perekonomian anda?

Jawaban: sangat membantu

13. Apakah setelah adanya pelatihan ini dapat terciptanya tujuan untuk meningkatkan kapasitas (skill dan pendapatan)

Jawaban: iya

14. Apakah setelah mengikuti pelatihan membuat hubungan mitra anda semakin luas?

Jawaban: iya

15. Apa saja bantuan yang didapat setelah anda dinyatakan lulus dari kegiatan pelatihan ?

Jawaban: mesin dan uang saku

16. Apa saja pendampingan yang diberikan kepada anda?

Jawaban:-

17. Apa harapan yang anda inginkan setelah mengikuti pelatihan ini?

Jawaban: harapan saya dapat meningkatkan ekonomi dan pengetahuan dan wawasan untuk masa depan

18. Apakah dengan adanya pelatihan ini sudah mengubah anda yang dulunya sebagai mustahiq menjadi muzakki?

Jawaban: belum

Peserta Pelatihan

Nama :Amara Keumala putri

Jenis Kelamin : perempuan

Program Pelatihan : menjahit pakaian dengan mesin

1. Dari mana anda mendapati informasi pelatihan yang di selenggarakan Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Jawaban:dari kampung

2. Apa alasan anda mengikuti program pelatihan ini?

Jawaban: untuk bisa mencari pekerjaan lewat skill

3. Apakah sarana dan prasarana yang dipakai sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan pelatihan ?

Jawaban: sudah

4. Apa saja materi yang anda dapat selama mengikuti program pelatihan ini?

Jawaban: uang saku, peralatan menjahit

5. Apakah terdapat praktek dalam pelatihan ?

Jawaban: ada

6. Apakah materi dan praktek yang diberikan oleh pelatih selama kegiatan pelatihan sudah cukup jelas?

Jawaban: jelas

7. Apakah anda setelah mengikuti pelatihan mampu menguasai ilmunya?

Jawaban: belum sempurna

8. Apakah anda memiliki keterampilan untuk mengikuti program ini ?

Jawaban: sedikit

9. Bagaimana interaksi kerja sama antara anda dengan pelatih dan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh selama proses pelatihan berlangsung?

Jawaban: sangat baik

10. Apa saja kendala yang anda alami selama mengikuti pelatihan ?

Jawaban: tidak ada

11. Bagaimana kondisi ekonomi anda sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan ?

Jawaban: lebih membaik

12. Bagaimana menurut anda apakah pelatihan ini dapat membantu pertumbuhan perekonomian anda?

Jawaban: iya

13. Apakah setelah adanya pelatihan ini dapat terciptanya tujuan untuk meningkatkan kapasitas (skill dan pendapatan)

Jawaban:belum bgtu sempurna

14. Apakah setelah mengikuti pelatihan membuat hubungan mitra anda semakin luas?

Jawaban:iya

15. Apa saja bantuan yang didapat setelah anda dinyatakan lulus dari kegiatan pelatihan ?

Jawaban:mesin mnjhit

16. Apa saja pendampingan yang diberikan kepada anda?

Jawaban:-

17. Apa harapan yang anda inginkan setelah mengikuti pelatihan ini?

Jawaban:bisa mnjahit

18. Apakah dengan adanya pelatihan ini sudah mengubah anda yang dulunya sebagai mustahiq menjadi muzakki?

Jawaban:belum ,sedang dalam proses

Peserta Pelatihan

Nama : Yusra Maulida

Jenis Kelamin : perempuan

Program Pelatihan : menjahit dengan mesin

1. Dari mana anda mendapati informasi pelatihan yang di selenggarakan Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Jawaban: dari tante

2. Apa alasan anda mengikuti program pelatihan ini?

Jawaban: untuk menambah ilmu, wawasan, pengetahuan yg lebih tinggi

3. Apakah sarana dan prasarana yang dipakai sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan pelatihan ?

Jawaban: memadai

4. Apa saja materi yang anda dapat selama mengikuti program pelatihan ini?

Jawaban: pengetahuan dlm ilmu menjahit dan dunia fashion

5. Apakah terdapat praktek dalam pelatihan ?

Jawaban: ada

6. Apakah materi dan praktek yang diberikan oleh pelatih selama kegiatan pelatihan sudah cukup jelas?

Jawaban: sangat jelas

7. Apakah anda setelah mengikuti pelatihan mampu menguasai ilmunya?

Jawaban: cukup mampu

8. Apakah anda memiliki keterampilan untuk mengikuti program ini ?

Jawaban: iya

9. Bagaimana interaksi kerja sama antara anda dengan pelatih dan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh selama proses pelatihan berlangsung?

Jawaban: sangat bagus

10. Apa saja kendala yang anda alami selama mengikuti pelatihan ?

Jawaban: tidak ada kendala

11. Bagaimana kondisi ekonomi anda sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan ?

Jawaban: berkembang

12. Bagaimana menurut anda apakah pelatihan ini dapat membantu pertumbuhan perekonomian anda?

Jawaban: sangat membantu

13. Apakah setelah adanya pelatihan ini dapat terciptanya tujuan untuk meningkatkan kapasitas (skill dan pendapatan)

Jawaban: iya

14. Apakah setelah mengikuti pelatihan membuat hubungan mitra anda semakin luas?

Jawaban: iya

15. Apa saja bantuan yang didapat setelah anda dinyatakan lulus dari kegiatan pelatihan ?

Jawaban: mesin dan uang saku

16. Apa saja pendampingan yang diberikan kepada anda?

Jawaban:-

17. Apa harapan yang anda inginkan setelah mengikuti pelatihan ini?

Jawaban: harapan saya dapat meningkatkan ekonomi dan pengetahuan dan wawasan untuk masa depan

18. Apakah dengan adanya pelatihan ini sudah mengubah anda yang dulunya sebagai mustahiq menjadi muzakki?

Jawaban: belum

Peserta Pelatihan

Nama : Putri Raudhatul Jinan

Jenis Kelamin : Perempuan

Program Pelatihan : Menjahit pakaian dengan mesin

1. Dari mana anda mendapati informasi pelatihan yang diselenggarakan Baitul Mal Kota Banda Aceh?

Jawaban: dari kantor keuchik

2. Apa alasan anda mengikuti program pelatihan ini?

Jawaban: untuk mengisi waktu luang

3. Apakah sarana dan prasarana yang dipakai sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan pelatihan ?

Jawaban: sudah

4. Apa saja materi yang anda dapat selama mengikuti program pelatihan ini?

Jawaban: cara mengukur, membuat pola, memotong pola, cara menjahit blouse, rok, dan gamis

5. Apakah terdapat praktek dalam pelatihan ?

Jawaban: iya

6. Apakah materi dan praktek yang diberikan oleh pelatih selama kegiatan pelatihan sudah cukup jelas?

Jawaban: sudah sangat jelas

7. Apakah anda setelah mengikuti pelatihan mampu menguasai ilmunya?

Jawaban: mampu

8. Apakah anda memiliki keterampilan untuk mengikuti program ini ?

Jawaban: ada

9. Bagaimana interaksi kerja sama antara anda dengan pelatih dan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh selama proses pelatihan berlangsung?

Jawaban: baik

10. Apa saja kendala yang anda alami selama mengikuti pelatihan ?

Jawaban: tidak ada

11. Bagaimana kondisi ekonomi anda sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan ?

Jawaban: biasa saja

12. Bagaimana menurut anda apakah pelatihan ini dapat membantu pertumbuhan perekonomian anda?

Jawaban: kurang

13. Apakah setelah adanya pelatihan ini dapat terciptanya tujuan untuk meningkatkan kapasitas (skill dan pendapatan)

Jawaban: iya

14. Apakah setelah mengikuti pelatihan membuat hubungan mitra anda semakin luas?

Jawaban: iya

15. Apa saja bantuan yang didapat setelah anda dinyatakan lulus dari kegiatan pelatihan ?

Jawaban: mendapat toolkit

16. Apa saja pendampingan yang diberikan kepada anda?

Jawaban: pendampingan bagaimana caranya menjahit dengan benar

17. Apa harapan yang anda inginkan setelah mengikuti pelatihan ini?

Jawaban: dapat membuka usaha

18. Apakah dengan adanya pelatihan ini sudah mengubah anda yang dulunya sebagai mustahiq menjadi muzakki?

Jawaban: tidak

Lampiran 3: Foto Dokumentasi



Dokumentasi ketika pelatihan menjahit berjalan



Dokumentasi wawancara dengan peserta



Dokumentasi wawancara dengan peserta



Dokumentasi wawancara dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh